IMPLEMENTASI REGULASI ZAKAT TERHADAP KINERJA AMIL ZAKAT
(STUDI DI KANTOR LAZISNU CABANG NGANJUK)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Yulia Halimatus Sa'diyah
NIM : 16220029

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

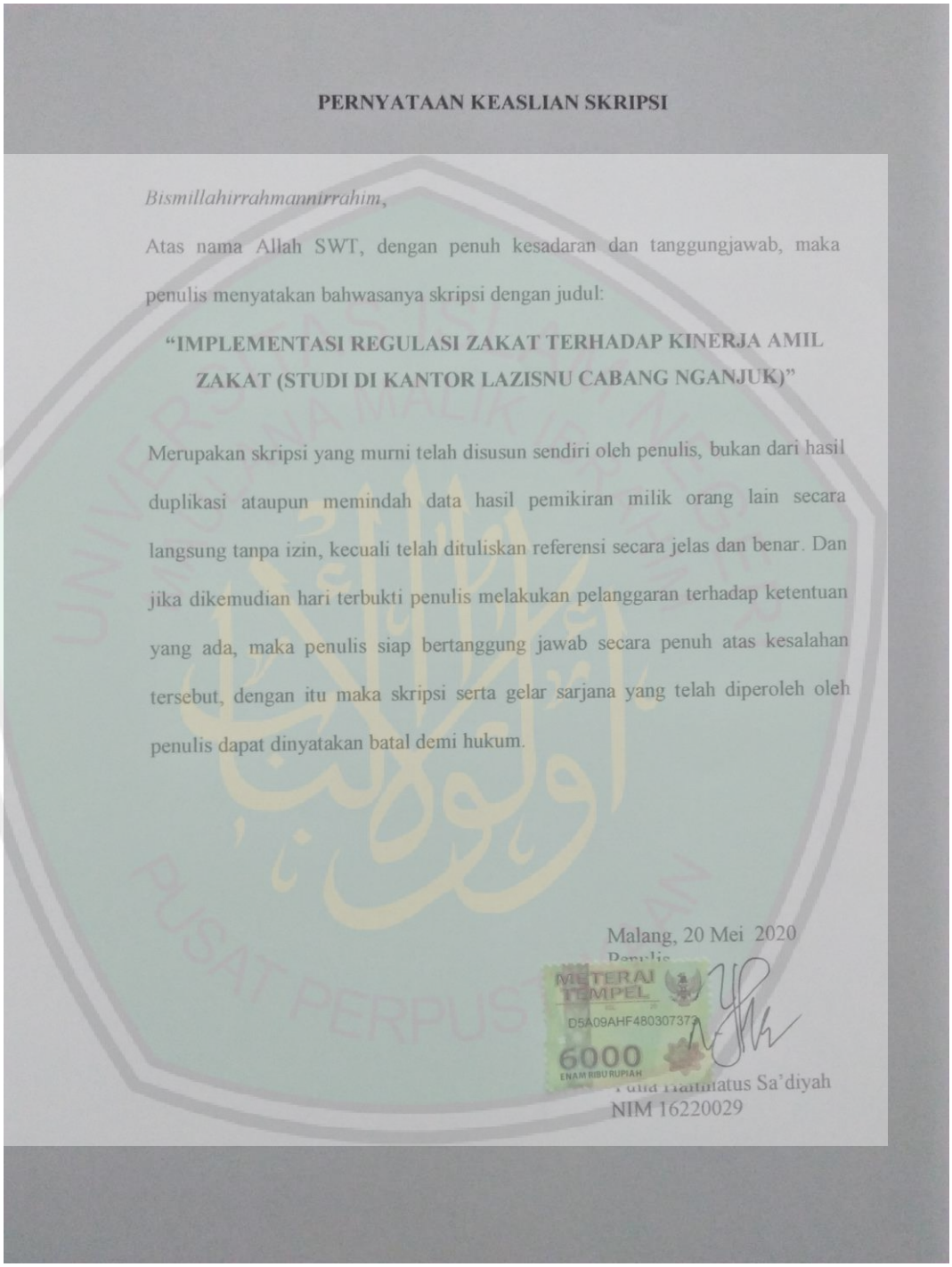

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmannirrahim,

Atas nama Allah SWT, dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab, maka penulis menyatakan bahwasanya skripsi dengan judul:

"IMPLEMENTASI REGULASI ZAKAT TERHADAP KINERJA AMIL ZAKAT (STUDI DI KANTOR LAZISNU CABANG NGANJUK)"

Merupakan skripsi yang murni telah disusun sendiri oleh penulis, bukan dari hasil duplikasi ataupun memindah data hasil pemikiran milik orang lain secara langsung tanpa izin, kecuali telah dituliskan referensi secara jelas dan benar. Dan jika dikemudian hari terbukti penulis melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada, maka penulis siap bertanggung jawab secara penuh atas kesalahan tersebut, dengan itu maka skripsi serta gelar sarjana yang telah diperoleh oleh penulis dapat dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2020

Penulis

METERAI TEMPEL D5A09AHF480307373 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Yulia Hanifatus Sa'diyah

NIM 16220029

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama	: Yulia Halimatus Sa'diyah
NIM	: 16220029
Program Studi /Fakultas	: Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
Universitas	: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Skripsi	: **IMPLEMENTASI REGULASI ZAKAT TER-HADAP KINERJA AMIL ZAKAT (STUDI DI KANTOR LAZISNU CABANG NGANJUK)**

Setelah melihat, membaca, meneliti dan mengoreksi skripsi tersebut, maka pembimbing dengan ini menyatakan bahwa pengajuan skripsi ini sudah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan siap diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah	Malang, 20 Mei 2020 Dosen Pembimbing
Dr. Fakhruddin, M.H.I NIP. 197408192000031002	Dr. Fakhruddin, M.H.I NIP. 197408192000031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

—

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Yulia Hafimatus Sa'diyah, NIM 16220029 , Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

IMPLEMENTASI REGULASI ZAKAT TERHADAP KINERJA AMIL ZAKAT (Studi di Kantor LAZISNU Cabang Nganjuk)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Malang, 3 Agustus 2020

Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT DepdiknasNomor :157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Ekonomi Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website:http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yulia Halimatus Sa'diyah

NIM : 16220029

Fakultas/Program Studi : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah

Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.H.I

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI REGULASI ZAKAT TERHADAP KINERJA AMIL ZAKAT(STUDI DI KANTOR LAZISNU CABANG NGANJUK)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at,27 September 2019	Penyerahan proposal	
2.	Senin,30 September 2019	Revisi Proposal	
3.	Rabu,02 Oktober 2019	Penyerahan revisi proposal	
4.	Senin,04 November 2019	Revisi proposal dan ttd	
5.	Jum'at,13 Desember 2020	Bab I, II, III	
6.	Kamis, 16 April 2020	Revisi Bab I, II, III	
7.	Kamis, 30April 2020	Bab IV dan V	
8.	Minggu, 13 Mei 2020	Revisi Bab IV dan V	
9.	Senin, 18 Mei 2020	Abstrak dan Kata Pengantar	
10.	Jum'at, 22Mei 2020	Revisi Terakhir dan ACC Skripsi	

Malang, 20 Mei 2020
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin, yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka selalu menyembah"[1]

[1] QS. Al-Anbiya ayat 73

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulil Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawla wala Quwaata illâ bi Allah al-Âliyy al-Âdhimî,*segala puji kami curahkan kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan ridho-Nya penulisan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI REGULASI ZAKAT TERHADAP KINERJA AMIL ZAKAT (STUDI DI KANTOR LAZISNU CABANG NGANJUK)** dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak.Amin.

Dengan segala bentuk bantuan, doa dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jugaselaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas serta penuh tanggung jawab telah memberikan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bimbingan, petunjuk, motivasi kepada penulis di tengah-tengah kesibukannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Segenap bapak, ibu dosen dan staff jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajarkan ilmu yang tak ternilai harganya, tak pernah lelah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dan senantiasa melayani dengan baik.
5. Kedua orang tua, kakak, adik, dan seluruh keluargaku tercinta yang dengan kelembutan dan ksabaran hati telah memberikan perhatian, kasih sayang, dan motivasi baik spiritual maupun material yang senantiasa mengiringi langkahku.
6. Drs. Subhan Shofwan Hadi selaku Direktur Manajemen LAZISNU Cabang Nganjuk yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di kantor LAZISNU Cabang Nganjuk.
7. Kepada pihak LAZISNU Cabang Nganjuk yang telah bersedia melengkapkan informasi dan berkas data penelitian yang penulis butuhkan, semoga kedepannya menjadi lembaga yang berkembang secara pesat dan dapat memajukan Kabupaten Nganjuk menjadi lebih baik.
8. Teman dan sahabat-sahabatku yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam membantu menyelesaikan tugas akhir yang tidak mudah selama itu dan selalu menghadirkan kehangatan bersama kalian semua tidak akan pernah terlupakan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak mendukung sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kepada semua pihak di atas, semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang sepadan dan balasan yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat kelak, Aamiin.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan.Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak dan penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan para pembaca pada umumnya, aamiin ya robbal 'alamiin.

Malang, 20 Mei 2020

Yulia Halimatus Sa'diyah
NIM 16220029

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Aarab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditlis sebagimana ejaan bahasa nasional-nya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Huruf

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah kalimat yang berasal dari Bahasa arab, namun ditulis dalam Bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:[2]

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= Dl
ب	= B	ط	= Th
ت	= T	ظ	= Dh
ث	= Ts	ع	= ‘ (koma mengahadap ke atas)
ج	= J	غ	= Gh
ح	= H	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dz	ل	= L
ر	= R	م	= M
ز	= Z	ن	= N
س	= S	و	= W
ش	= Sy	هـ	= H
ص	= Sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya meng- ikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

[2]*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang, Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015), 73-76

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh di- gantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di-akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	ـو	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ـيـ	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة فى اهلل menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan….
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan….
3. *Masyâ' Allâhkânawa mâ lam yasya' lam yakum.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

" …Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun…"

Perhatikan penulisan nama " Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dan kata " salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indone-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmâ Wahîd", "Amîn Râis ", dan bukan ditulis dengan "shalât".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

BUKTI KONSULTASI ..... **v**

HALAMAN MOTTO ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xv**

ABSTRAK ..... **xviii**

ABSTRACT ..... **xix**

ملخص ..... **xx**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Operasional 8

F. Sistematika Pembahasan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 11

B. Kerangka Teori

1. Zakat Secara Umum 18

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Pengelola Zakat 22
3. Lembaga Pengelola Zakat (LAZ) 23
4. Manajemen Pengelolaan Zakat 25
5. Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 23 Tahun 2011 27
6. Amil Zakat Menurut Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 32
B. Pendekatan Penelian 32
C. Lokasi Penelitian 33
D. Metode Penentuan Subyek 33
E. Jenis dan Sumber Data 34
F. Metode Pengumpulan Data 35
G. Metode Pengolahan Data 36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LAZISNU Cabang Nganjuk
1. Sejarah Berdirinya 39
2. Struktur Organisasi 40
3. Fungsi dan Tugas Pokok 41
4. Visi dan Misi 44
5. Tujuan 45
6. Program Kerja 45

B. Implementasi Regulasi Zakat Terhadap Kinerja Amil Zakat di LAZISNU Cabang Nganjuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. LAZIS Berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 49
2. LAZIS Berdasarkan Fatwa MUI No.8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat 54
3. Faktor Penghambat Kinerja Amil Dalam Implementasi Regulasi Zakat 56

C. Upaya LAZISNU Cabang Nganjuk Dalam Implementasi Regulasi Zakat Untuk Mengoptimalkan ZIS dan Kinerja Amil 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 63
B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN 67

RIWAYAT HIDUP 77

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Yulia Halimatus Sa'diyah, NIM 16220029, 2020. **IMPLEMENTASI REGULASI ZAKAT TERHADAP KINERJA AMIL ZAKAT (Studi di LAZISNU Cabang Nganjuk),** Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing :Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci : Regulasi, amil zakat, profesional.

Zakat disyariatkan Allah kepada umat Islam, agar mereka mengeluarkan sebagian hartanya sebagai zakat sesuai dengan kadar ketentuan yang ada. Perkembangan yang membahagiakan bagi pelaksanaan dan hasil dari penunaian amalan zakat ini oleh masyarakat Islam. Salah satu indikasi yang dapat ditangkap ialah melihat dengan adanya regulasi zakat yang mengatur tentang masalah itu. Serta dengan dibentuknya OPZ yang menangani secara termanajemen. Kehadiran regulasi zakat iniberasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum,terintegrasi, dan akuntabilitas.Kehadiran regulasi tersebut telah memperkuat posisiLAZISNU dalam sistem pengelolaan zakat yang lebih professional bagi masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah: 1).Untuk mengetahui implementasi regulasi zakat terhadap kinerja amil zakat di kantor LAZISNU Cabang Nganjuk, 2).Untuk mengetahui upaya optimalisasi manajemen lembaga amil zakat di kantor LAZISNU Cabang Nganjuk dalam mengimplementasikan regulasi zakat terhadap kinerja amil zakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.Sumber data yang digunakan dibagi menjadi 3 bagian yaitu primer dan sekunder serta tersier.Sumber data primer diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan ketua LAZISNU Cabang Nganjuk.Sedangkan sumber data sekunder diperoleh daribuku-buku, dokumen, laporan hasil penelitian terdahulu, makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel-artikel.Kemudian sumber data tersier diperoleh dengan mengutip langsung dari kamus glosarium dan doktrin-doktrin.Subjek penelitiannya yaitu ketua dan beberapa staff manajemen lembaga.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pengolahan datanya dengan cara pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Implementasi regulasi zakat dari sebagian pasal atau point tertentu yang menjadikan fokusnya kinerja amil terhadap manajemen pengelolaannya untuk kemaslahatan masyarakat, 2) Upaya optimalisasi dalam menerapkan regulasi zakat yaitu pada LAZISNU Cabang Nganjuk membagikan porsi kerja dalam cakupan tingkatan dan wilayahnya dalam UPZIS yang berjalan dengan baik dan terarah dari struktur keorganisasiannya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Yulia Halimatus Sa'diyah, NIM 16220029, 2020. **IMPLEMENTASI REGULASI ZAKAT TERHADAP KINERJA AMIL ZAKAT (Studi di LAZISNU Cabang Nganjuk),** Thesis. Syari'ah Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. Fakhruddin, M.HI.

Keywords: Regulation, zakat officers, professionals.

Zakat is prescribed by Allah to Muslims, so that they issue a portion of their wealth as zakat in accordance with the existing provisions. A happy development for the implementation and results of this zakat practice by the Islamic community. One of the evidence that can be taken that shows the provisions of zakat which contains the matter. And by forming OPZ that manages it in a managed way. The presence of this zakat regulation is based on Islamic law, trustworthiness, expediency, justice, legal certainty, integrated, and accountability. The presence of this regulation has strengthened LAZISNU's position in the zakat management system that is more professional for the community.

The objectives of this study are: 1). To study the implementation of zakat regulations on the performance of amil zakat in the LAZISNU Nganjuk branch office, 2). To study the optimization of amil zakat project management at the LAZISNU Nganjuk branch office in using zakat assistance to support zakat officers.

This type of research is empirical research using sociological juridical. Data sources used are divided into 3 parts, namely primary and secondary and tertiary. Primary data sources are obtained directly from the first source or data obtained directly from interviews with the chairman of LAZISNU Nganjuk Branch. While secondary data sources were obtained from books, documents, reports of previous research results, papers, scientific journals and articles. Then the tertiary data source is obtained by direct quotation from the glossary dictionary and doctrines. The research subjects were the chairperson and several management agency staff. Data collection methods used were interviews, observation and documentation. The data processing method is by data checking, clarification, verification, analysis and making conclusions.

The results showed that 1) The implementation of zakat regulations from certain articles or points that require amil priority to its management for the benefit of the community, 2) Optimization efforts in the application of zakat on LAZISNU Nganjuk Branch are running well and directed from its organizational structure

ملخص

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

يولياهليماتوسسعدية(NIM 16220029)تطبيقنظامالزكاةعلىأداءاميلزكاة
(دراسةفيفرع Nganjuk
).برنامجدراسةالقانونالاقتصاديالساري،كليةالشريعة،جامعةمولاناماليكإبراهيمالإس
لاميةالحكوميةفيمالانج. المشرف: د. فخرالدين،م.

الكلمات المفتاحية: التنظيم ، اميل الزكاة ، محترف.

الزكاةفرضهااللهعلىالمسلمين،بحيثيصدرونجزءًامنثروتهمكزكاةحسبالأحكامالساري
ة.تطورسعيدلتطبيقونتائجهذهالزكاةمنقبلالمجتمعالإسلامي.منالمؤشراتالتييمكنملاح
ظتهارؤيةوجودأنظمةالزكاةالتيتحكمالمشكلة.بالإضافةإلىإنشاءOPZالذييتولىالإدارة
.

إنوجودنظامالزكاةهذامبنيعلىالشريعةالإسلاميةوالموثوقيةوالنفعيةوالعدالةواليقينالقاذ
ونيوالمتكاملوالمساءلة،وقدعززوجودالتنظيموضعLAZISNUفينظامإدارةالزكاة
الأكثرمهنيةللمجتمع.

أهدافهذهالدراسةهي:

1. لمعرفةتنفيذأنظمةالزكاةعلىأداءزكاةاميلفيفرعLAZISNUفرعنجانجوك،
2. لمعرفةالجهودالمبذولةلتحسينإدارةمؤسساتاميلالزكاةفيمكتبLAZISNUفي
فرعنججانوكفيتنفيذلوائحالزكاةعلىأداءزكاةاميلزكاة

هذاالنوعمنالبحثهوبحثتجريبيمعنهجقانونياجتماعي،وتنقسممصادرالبياناتالمست
خدمةإلى3أجزاء،الابتدائيةوالثانويةوالثالثيةيتمالحصولعلىمصادرالبياناتالأوليةمبا
شرةمنالمصدرالأولأوالبياناتالتيتمالحصولعليهامباشرةمنالمقابلاتمعرئيسفرع
LAZISNU Nganjuk.
فيحينتمالحصولعلىمصادربياناتثانويةمنالكتبوالوثائقوتقاريرنتائجالبحثالسابقةوالأو
راقوالمجلاتالعلميةوالمقالات.
ثميتمالحصولعلىمصدرالبياناتالثالثعنطريقالاقتباسمباشرةمنقاموسالمصطلحاتوالمذ
اهب.الموضوعاتالبحثيةهيرئيسمجلسالإدارةوبعضموظفيإدارةالمؤسسة.كانتطرقجم
عالبياناتالمستخدمةهيالمقابلاتوالملاحظةوالتوثيق.
طريقةمعالجةالبياناتهيعنطريقفحصالبياناتوالتوضيحوالتحققوالتحليلواستخلاصالنتا
ئج.

أوضحتالنتائجأن 1)
تطبيقلوائحالزكاةمنبعضالموادأوالنقاطالتيركزتعلىأداءأميلعلىإدارةالمجتمعلصالحالم
جتمع، 2) جهودالتحسينفيتطبيقلوائحالزكاةوبالتحديدفيفرع LAZISNU Nganjuk
وزعتجزءًامنالعملفيمستوياتالتغطيةوالمناطقفي
UPZISالتيتعملبشكلجيدوموجهةمنهيكلهاالتنظيمي.

DAFTAR TABEL

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

DAFTAR LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran I : Foto SK LAZISNU Cabang Nganjuk

Lampiran 2 : Foto proses wawancara dengan staff

Lampiran 3 : Foto kondisi kantor LAZISNU Cabang Nganjuk

Lampiran 4 : Program Unggul dan Gerakan Koin

Lampiran 5 : Prestasi LAZISNU Cabang Nganjuk Tahun 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter pada pertengahan 1997 membawa perekonomian Indonesia kearah kemunduruan, sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran dan orang miskin. Seiring bertambahnya usia perekonomian di Indonesia yang berkembang ini tentu bersifat dinamis. Ekonomi Indonesia periode 2015-2018 yang tumbuh sekitar 5% mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Pada tahun 2018, ekonomi domestik berhasil tumbuh 5,17% dari tahun sebelumnya.[3]Pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah untuk meningkatkan konektivitas serta program bantuan sosial yang diterapkan berhasil menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan dalam empat tahun yang telah berlalu.Tingkat pengangguran ini merupakan yang terendah sejak 1999. Kemudian jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 25,7 juta jiwa atau 9,96% dari total populasi, terendah sepanjang sejarah. Kemiskinan dan pengangguran tersebut nampaknya masih menjadi problematika dinamis yang harus selalu kita hadapi sampai sekarang.

Hal ini menjadi indikator bahwa kita masih belum mampu melepaskan diri dari keterpurukan yang tidak menentu dari segi keadaan. Pertambahan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, akan tetapi karena persoalan distribusi dan akses ekonomi yang tidak adil disebabkan tatanan sosial yang buruk serta rendahnya rasa kesetiakawanan diantara sesama masyarakat. Sebagai negara berkembang pula, Indonesia mulai melaksanakan pembangunan besar-besaran baik seara fisik maupun secara non fisik sejak masa pemerintahan orde lama hingga masa pemerintahan pasca reformasi seperti saat ini, semua itu ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakatnya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Umat muslim masih banyak yang belum menikmati pembangunan

[3]Badan Pusat Statistik, "*Berita Resmi Statistik Sosial dan Kependudukan*", https://www.bps.go.id/pressrelease, diakses tanggal 3 Agustus 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang ada di Indonesia dan sebagian dari mereka masih banyak yang belum merdeka dari kemiskinan. Untuk mencapai pembangunan perekonomian yang baik, pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan potensi sumber daya manusia (SDM) nya.Hal ini perlu diperhatikan karena karena pembangunan ekonomi yang baik, haruslah disesuaikan dengan karakter dan potensi dari suatu masyarakat untuk menapai keberhasilan dalam suatu pembangunan. Dan masyarakat muslim sebagai masyarakat mayoritas di Indonesia, memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai sarana mencapai optimalisasi pembangunan.

Secara kultural kewajiban memberi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Oleh karena itu masyarakat Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan instrumen pemerataan pendapatan yaitu melalui institusi ZIS tersebut.Dalam konteks ini, dari kelima rukun Islam ada satu hal yang menarik untuk dicermati.Zakat adalah rukun Islam yang kelima, perintah zakat banyak disejajarkan dengan perintah lat.[4]Dalam Al-qur'an terdapat 27 ayat yang menjelaskan perintah tersebut, salah satunya seperti dijelaskan dalam surat QS. Al-Baqarah (2): 43 sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".

Dengan demikian menurut sebagian ulama besar, jika sholat adalah tiang agama maka zakat adalah proyeknya. Dengan kata lain sholat merupakan ibadah jasmani yang paling mulia, sedangkan zakat dipandang sebagai ibadah yang berhubungan dengan kemasyaratan yang paling mulia, jadi sholat merupakan wakil dari hubungan kita dengan Allah, sedangkan zakat merupakan wakil dari hubungan kita terhadap sesama manusia. Zakat sebagai salah satu rukun Islam, memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana digambarkan dalam salah satu ayat dalam kitabNya sebagai berikut :

[4]Yusuf Qardhlawi, "*Fiqh Zakat Juz II*", (Beirut: Muassasa Risalah, 1991), hlm. 42.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".[5]

Dengan melihat perkembangan institusi dan pengelolaan zakat yang terjadi, rendahnya realisasi penerimaan dana zakat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yang pertama, rendahnya kesadaran muzakki karena minimnya pengetahuan mengenai zakat, kurangnya sosialisasi mengenai zakat, dan rendahnya keperayaan terhadap organisasi pengelolaan zakat (OPZ). Kedua, masih rendahnya efisiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat terkait banyaknya jumlah OPZ dengan skala usaha kecil dan lemahnya kapasitas kelembagaan serta SDM zakat. Di Indonesia, zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurutnya terdapat 2 (dua) badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama bada Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat.

Dalam konteks kehidupan bernergara 2 lembaga pengelola zakat ini sangatlah berperan penting dalam melaksanakan penelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan penting untuk mewujudkan syiar agama Islam. Sehingga 2 lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai. Sebenarnya telah diatur dan dibentuk 2 badan pengelola zakat yang resmi untuk mengelola zakat masyarakat,namun masih ada sebagian wajib zakat (muzakki) yang memberikan zakatnya kepada selain kedua lembaga pengelola zakat tersebut. Biasanya muzakki mem-

[5]QS. At-Taubah (9):60

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berikan zakatnya dengan cara langsung memberikan zakatnya kepada mustahiq ataupun lewat masjid.

Tentunya proses pemberian langsung kepada mustahiq sangatlah beresiko selain pemberiannya masih bersifat konsumtif, dan saat ini banyak terjadi pemberian dana zakat yang dilakukan para pengusaha banyak merenggut nyawa banyak orang karena pembagiannya yang tidak terorganisir. Hal ini akan menjadi berbeda ketika semestinya muzakki membayarkan kepada badan pengelola zakat yang resmi, selain pengelolaan dan pendistribusian dana zakat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dana zakat yang disalurkan oleh badan pengelola zakat seperti BAZ dan LAZ dapat mendayagunakan zakat tersebut kepada mustahiq secara produktif. Sebagai salah satu contoh dari pengelolaan potensi zakat yang baik, implikasi dari hal tersebut di atas menyebabkan adanya upaya yang keras dari para cendekiawan muslim untuk memperbaharui niat dalam memanajemen sistem tersebut.

Keunikannya adalah terletak pada penyebutan amilin (para petugas zakat) secara eksplisit. Artinya, zakat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki petugas khusus dalam pelaksanaannya, dimana tidak ada ibadah lain yang memiliki ciri yang serupa dengan zakat, tentunya ini memberikan gambaran kepada kita akan pentingnya peranan amilin di dalam proses pelaksanaan zakat.[6]Hal ini menunjukan bahwa amilin memiliki peran strategis di dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Mengingat pentingnya peranan amil zakat yang telah ada dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.8 Tahun 2011 tentang amil zakat yang digunakan sebagai pedoman selain UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Mengenai badan atau organisasi pengelola zakat seperti BAZ dan LAZ tersebut yang memiliki tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.Dengan dikeluarkannya fatwa tersebut, perkembangan dan pertumbuhan lembaga amil zakat dalam beberapa tahun terakhir berkembang positif dengan menjamurnya organisasi dan lembaga pengelola zakat.

[6]K.H Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, "*Fiqh Ibadah"*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), hlm 205.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tugas lembaga pengelola zakat mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, dan lembaga pengelola zakat juga dapat mengumpulkan infak dan sodaqah dari masyarakat. Sehingga dana zakat sangat dimungkinkan digunakan untuk membiayai program-program kreatif antara lain: pengembangan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, perbaikan mutu kesehatan, serta santunan guna memenuhi kebutuhan pokok. Makin besar dana ZIS yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat, maka makin besar pula kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan. Namun ternyata badan dan lembaga zakat yang ada saat ini belum cukup mengatasi hal tersebut, karena jumlah kaum miskin dari tahun ke tahun semakin meningkat, sedangkan perolehan dana zakat belum dapat mengimbangi jumlah peningkatan penduduk miskin. Hal yang demikian itu secara kasat mata tampak nyata praktiknya yang belum maksimal di daerah tertentu dalam suatu daerah terpencil.Terutama dalam fokus membangun peradaban dalam lembaga amil zakat itu sendiri dari segi manajemen dan dilihat dari kualitas pengelola/tenaga kerja/amilnya. Padahal potensi dana zakat di Indonesia sangat besar.

Pada Lembaga Zakat, pekerja atau karyawan adalah pelaku yangmenjadi faktor penentu dalam menciptakan suatu lingkungan yangmenyenangkan bagi karyawan lain ataupun donatur pada lembaga zakattersebut. Karyawan merupakan salah satu faktor penentukesuksesan atau kegagalan suatu organisasi atau perusahaan, maka dari itudiperlukan pengendalian dalam bekerja bagi setiap karyawan sebagai bekaluntuk menciptakan lingkungan yang baik di lembaga tersebut.Lingkungan yang baik pada suatu organisasi ditentukan oleh etika individu-masing-masing.Etika individu diartikan sebagai prinsip-prinsip tingkah lakuyang mengatur seorang individu atau sebuah kelompok.Etika individu bisa dilihat dari munculnya sebuah konflik dalamorganisasi tersebut.

Masalah ini banyak disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat karena dipandang belum amanah, sehingga sebagian masyarakat masih menggunakan pola tradisional yakni memberikan zakat langsung kepada ulama dan tokoh masyarakat lainnya untuk kemudian didistribusikan kepada umat, selain itu adanya perbenturan antara organisasi pengelola zakat yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya persaingan secara tidak sehat, perasaan me-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

rasa lahannya terganggu, sehingga terkesan lembaga-lembaga tersebut berjalan sendiri-sendiri. Dan yang terakhir masih adanya kelemahan dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola zakat, selain minimnya tenaga profesional, para pengelola zakat tidak sedikit hanya bekerja *part time* (paruh waktu saja) sehingga hasilnya tidak maksimal untuk memanajemen lembaga amil zakat tersebut.

Sesuai uraian di atas terdapat beberapa konflik dalam kenyataannya di lapangan yaitu kondisi masyarakat yang tidak menentu dan cenderung belum terarah dalam menunaikan rukun Islam yang ketiga.Peningkatan kinerja zakat saat ini lebih banyak ditentukan oleh keberhasilan dalammenurunkan kebocoran penyaluran zakat secara individual, bukan sentralisasikelembagaan.Hal itu menunjukkan bahwa tingkat pembayaran zakatmasyarakat Indonesia melalui lembaga adalah rendah.Yang seharusnya diperkuat adalah upaya meningkatkankualitas lembaga zakatnya.Dikarenakan koreksi kinerja amil zakat dalam mengelola lembaga zakat tersebut perlu mengacu dan kembali pada peraturan yang telah tertulis dalam regulasi zakat.Maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Regulasi Zakat Terhadap Kinerja Amil Zakat (Studi di LAZISNU Cabang Nganjuk)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka ada dua rumusan masalah yang diajukan dalam proposal skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi regulasi zakat terhadap kinerja amil zakat di kantor LAZISNU Cabang Nganjuk ?
2. Bagaimana upaya optimalisasi terhadap kinerja amil zakat di kantor LAZISNU Cabang Nganjuk ?

C. Tujuan Penelitian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi regulasi zakat terhadap kinerja amil zakat di kantor LAZISNU Cabang Nganjuk.
2. Untuk mengetahui upaya optimalisasi terhadap kinerja amil zakat di kantor LAZISNU Cabang Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, pemaparan dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman mengenai implementasi regulasi zakat terhadap kinerja amil zakat di kantorLAZISNU Nganjuk dan lebih detailnya penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam hal:

a. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dalam rangka menambah khazanah keilmuannya.
b. Sebagai bahan pertimbangan pada umumnya bagi masyarakat terutama bagi kaum muslimin yang masih awam tentang pengelolaan zakat.
c. Sebagai tambahan wawasan pembaca yang ingin lebih memahami tentang bagaimana pengelolaan zakat mal.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi maupun pertimbangan-pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang bersangkutan dan bergerak pada bidang yang sama dengan penelitian ini. Selain itu nantinya diharapkan dapat memberikan wacana yang bermanfaat bagi masyarakat luas tentang implementasi regulasi zakat terhadap kinerja amil zakat di LAZISNU Cabang Nganjuk.

E. Definisi Operasional

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Definisi operasional merupakan penejlasan atas konsep atau variable penelitian yang terdapat dalam judul penelitian.Adanya penjelasan ini sangat berguna untuk memahami dan lebih terfokus dalam penafsiran kajian yang tertuang pada judul penelitian tersebut. Beberapa istilah yang menurut peneliti perlu jelaskan ini diantaranya sebagai berikut :

1. Implementasi

Arti implementasi yaitu pelaksanaan atau penerapan dengan suatu tindakan untuk melaksanakan rencana yang telah disusun secara cermat, matang dan terperinci.[7] Suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius tetap mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatannya. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap pasti.

2. Regulasi

Adalah aturan atau etika yang dibuat melalui proses tertentu dimana suatu kelompok masyarakat atau lembaga sepakat untuk mengikuti atau terikat pada aturan tersebut demi menapai tujuan bersama. Termasuk suatu cara yag digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu. Regulasi untuk menggambarkan peraturan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat seperti adanya norma. Regulasi akan mengatur tindakan masing-masing orang dan hal ini tidak boleh dilanggar.

3. Kinerja

Merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau ssaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

4. Amil

[7] http://kbbi.web.id/implementasi, diakses pada tanggal 1 September 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Amil dalam zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan seluruh aktivitas dalam lembaga zakat berkaitan dengan manajemen terdiri dari pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan konkrit tentang penelitian ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

BAB I berisi Pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi mengenai tinjauan pustaka.Yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori.Di dalam penelitian terdahulu mencatatkan dari hasil penelitian orang lain yang telah lalu dan terdapat kemiripan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Jika di dalam kerangka teori akan diulas mengenai teori-teori yang sesuai dengan tema materi kajian penelitian ini yang bersumber dari beberapa referensi seperti buku dan tambahan dari ulasan narasumber jika terdapat hal yang sesuai dengan teorinya. Dalam bab ini diuraikan penjeasan yang mendukung dalam penelitian ini.

BAB III berisi metode penelitian. Metode penelitian memuat tentang cara penelitian ini sehingga menghasilkan suatu analisis. Terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan.Dalam hasil penelitian menguraiakan dari gambaran umum lembaga yang telah ditunjuk penulis untuk penelitian.Sedangkan dalam pembahasan diuraikan mengenai analisis atau menjelaskan permasalahan yang kemudian peneliti menjawabnya. Analisis ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti wawancara langsung kepada narasumber yaitu ketua kantor LAZISNU Cabang Nganjuk.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V berisi penutup. Di dalam penutup akan dibahas mengenai kesimpulan atau hasil akhir dari analisis yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu juga termuat saran yang diutarakan oleh peneliti untuk para pembaca.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan ini adalah termasuk sebuah penelitan lanjutan dari beberapa penelitian yang sebelumnya pernah dikerjakan. Nantinya di akhir dari hasil penelitian ini diharapkan bisa melengkapi penelitian-penelitian tersebut baik dalam mendukung hasil penelitian tersebut maupun memverifikasi terhadapnya. Sebagai ilustrasi mengenai keoriginalitasan penelitian ini, akan dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang hampir menyerupai bahkan memiliki kesamaan tema hingga titik singgung degan penelitian yang akan dilakukan ini. Hal ini juga bermaksud agar terhindar dari adanya pengulangan kajian dan analisis terhadap materi yang sama.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dikerjakan dalam bidang tema kajian ini dapat ditunjukkan sebagai berikut :

1. Sarwanto dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ)". Skripsi yang telah disahkan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam pada tahun 2013.[8] Dalam skripsi tersebut penyusun menjelaskan bahwa menjamurnya lembaga-lemabaga pengelola zakat atau LAZ di Indonesia itu telah menjamur dalam lingkungan kemsyarakatan yang kegiatannya ialah mengelola, mengumpulkan, menyalurkan zakat tersebut kepada umat yang berhak. Penyusun dalam melakukan penelitiannya fokus memperhatikan kajian pengelolaan lembaga zakat tersebut dengan berdasarkan kepada ajaran atau hukum Islam. Jika ditinjau dalam dari ajaran atau hukum Islam mengenai amil zakat antara LAZ dan amil atau petugas zakat yakni mereka sama-sama mengantongi legalitas dari penguasa kepentingan umat Islam atau imam atau presiden dalam hal eksistensinya atau keberadaannya.
2. Sulha dalam skripsinya yang berjudul "Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabu-

[8]Sarwanto, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ)", Skripsi* (Surakarta: UMS, 2013).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

paten Bulukumpa". Skripsi yang telah disahkan oleh Universitas Islam Negeri Aluddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tahun 2016.[9] Dalam skripsi tersebut penyusun menjelaskan bahwa jika dilihat dari fungsi dan tujuan dari zakat sangatlah penting bagi penyelesaian masalah kemiskinan dan pembangunan umat. Karena zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan masyarakat Islam, dan juga perasaan senasib sepenanggungan dan persaudaraan di kalangan umat manusia. Pelaksanaan fungsi zakat yang maksimal bagi masyarakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan bulukumpa Kabupaten Bulukumpa diharapkan dapat berfungsi maksimal dan optimal sebagai lembaga zakat. Dikarenakan pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas. Dengan upaya optimalisasi manajemen zakat oleh LAZ yang berada di Desa Bonto dapat menyempurnakan ibadah ketiga dalam rukun islam yang lima tersebut.

3. Ida Fathiyah dalam skripsinya yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jetng Cabang Salatiga)". Skripsi yang telah disahkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Fakultas Syari'ah pada tahun 2015.[10] Dalam skripsi tersebut penyusun menjelaskan bahwa salah satu aspek ajaran Islam yang potensial menjadi instrumen pemberdayaan umat dan pegentasan kemiskinan, serta menjadi simbol harmonisnya hubungan sesama manusia adalah zakat, apabila dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dan mengambil inspirasi dari praktik Rasulullah dan umat Islam pada era kejayaannya, zakat benar-benar menjadi solusi atas berbagai problema umat. Sementara undang-undang mengenai zakat pemerintah juga sudah mengeluarkan undang-undang tersebut dengan harapan pengelolaan zakat bisa berdayaguna bagi masyarakat yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

---

[9]Sulha, *"Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa", Skripsi* (Makassar: UIN, 2016).

[10]Ida Fathiyah, *"Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jetng Cabang Salatiga)", Skripsi* (Salatiga: IAIN, 2015).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Mohamad Alfi dalam skripsinya yang berjudul "Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya)". Skripsi yang telah disahkan oleh Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Fakultas Syari'ah pada tahun 2017.[11] Dalam skripsi tersebut penyusun menjelaskan bahwa akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri ditandai dengan berbadan hukum dan juga memenuhi prinsip akuntabilitas pengelolaan zakat, yaitu berdasarkan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, dan akuntabel. Hal ini merupakan pemenuhan kepatuhan hukum sebagaimana dala Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Transparansi lembaga amil zakat tersebut terlihat dalam mengelola dana zakat melalui keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan kepada intansi berwenang yang ikut serta dalam pengelolaan zakat. Serta terbuka dalam pengelolaan zakat melalui proses pelaksanaan kegiatan dan informasi yang bisa diakses publik.
5. Ines Yuanta dalam skripsinya yang berjudul "Penilaian Kinerja Lembaga Amil Zakat Dengan Pendekatan Indonesia Magnificience Of Zakat". Skripsi yang telah disahkan oleh Universitas Jember, Fakultas Ekonomi pada tahun 2016.[12] Dalam skripsi tersebut penyusun menjelaskan bahwa kesenjangan antara jumlah penerimaan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) dengan jumlah penyalurannya di Indonesia merupakan fakta yang pada mayoritas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Jember. Salah satu penyebab rendahnya realisasi penerimaan tersebut yakni rendahnya kepercayaan muzakki terhadap OPZ yang kemudian dibantu oleh LAZ(Lembaga Amil Zakat). Sebagai lembaga yang dapat dibentuk oleh masyarakat dan berkedudukan di daerah, LAZ memiliki tugas yang tidak kalah kompleks dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Sehingga kinerja LAZ membutuhkan perhatian khusus dalam kinerjanya. Salah satu metodenya yang dikembangkan adalah pendekatan IMZ (lembaga kon-

[11]Mohamad Alfi, *"Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya)", Skripsi* (Palangka Raya: IAIN, 2017).
[12]Ines Yuanta, *"Penilaian Kinerja Lembaga Amil Zakat Dengan Pendekatan Indonesia Magnificience Of Zakat", Skripsi* (Jember: UNEJ, 2016).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sultasi pemberdayaan dan manajemen organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang pelatihan, konsultasi, pendampingan, riset dan advokasi zakat). Penilaian kinerja OPZ dengan pendekatan tersebut secara komprehensif melalui lima komponen diantaranya kinerja kepatuhan syari'ah, legalitas dan kelembagaan, kinerja manajemen, kinerja keuangan, kinerja program pemberdayaan dan kinerja legitimasi sosial.

6. Andika Ramadhanu dalam skripsinya yang berjudul "Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Suku Tengger". Skripsi yang telah disahkan oleh Universitas Airlangga Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Binis pada tahun 2016.[13] Dalam skripsi tersebut penyusun menjelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) berperan dalam permberdayaan ekonomi mualaf Tengger. Hal tersebut dapat dilihat dari ibadah mualaf meningkat, mualaf dapat tetap berhubungan baik dengan tetangga, mualaf mampu memenuhi kebutuhan makan dan minum, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan kendaraan bermotor dan kebutuhan rekreasi. Selain muallaf Tengger mampu secara ekonomi tetapi juga muallaf Tengger semakin kuat aqidahnya dalam beragama Islam.
7. Annissa Nurhanifah Hariyadi dalam skripsinya yang berjudul "Dampak Implementasi Etika Kerja Islam Terhadap Kinerja Karyawan Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta". Skripsi yang telah disahkan oleh Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fakultas Ilmu Agama Islam pada tahun 2018.[14] Dalam skripsi tersebut penyusun menjelaskan bahwa etika kerja Islam dinilai sebagai sesuatu yang dapat memperkuat atau memperlemah kinerja. Dalam mengetahuinya Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta tersebut telah menjunjung tinggi etika kerja Islam dengan tujuh indikator yaitu niat dalam bekerja, amanah, jenis pekerjaan Islami, hasil dalam kerja, keadilan, kerjasama, dan bekerja sebagai satu-satunya sumber kepemilikan atau pendapatan. Sebagai lembaga yang ber-

[13]Andika Ramadhanu, *"Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Suku Tengger", Skripsi* (Surabaya: UNAIR, 2016).
[14]Annissa Nurhanifah Hariyadi, *"Dampak Implementasi Etika Kerja Islam Terhadap Kinerja Karyawan Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta", Skripsi* (Yogyakarta: UII, 2018).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

gerak di dalam koridor keislaman, Dompet Dhuafa Yogyakarta mempunyai mempunyai budaya keislaman yang dapat menjadi motivasi untuk para karyawannya. Dengan adanya implementasi tersebut, karyawan yang tadinya tidak mempunyai dasar etika kerja Islam yang kuat akan bertambah semangatnya untuk bekerja dan menganggapnya sebagai ibadah. Dibuktikan dengan data perkembangan penghimpunan dana terus meningkat dan pendistribusian dana yang adil dan merata.

Tabel I

Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1	Sarwanto dalam skripsinya yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ)"*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam pada tahun 2013.	- Penelitian ini sama-sama memuat sebuah topik yang berkenaan dengan Lembaga Amil Zakat, - Sedikit banyak dalam penelitian akan membahas keterkaitan amil LAZ.	- Dalam peneltian ini lebih menekankan pada kinerjanya amil lembaga zakatsedangkan dalam skripsi Sarwanto lebih menekankan pada analisa pengelolaan lembaga zakatnya agar saling menyempurnakan satu sama lain dalam suatu LAZ tersebut, - Dalam judul penelitian ini menggunakan studi kasus pada dua tempat yang berbeda iconnya, sedangkan dalam skripsi Sarwanto menggunakan studi mengglobal.
2	Sulha dalam skripsinya yang berjudul *"Optimalisasi*	- Penelitian ini sama-sama menfokuskan sebuah	- Dalam peneltian ini lebih menekankan pada implementasi amil lembaga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa", Universitas Islam Negeri Aluddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tahun 2016.	topik yang berkenaan dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), - Sama-sama membahas mengenai manajemen LAZ tersebut.	zakat sedangkan dalam skripsi Sulha menekankan pada optimalisasi manajemen lembaga zakatnya. Jadi perbedaannya terletak pada objek penelitian.
3	Ida Fathiyah dalam skripsinya yang berjudul *"Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jetng Cabang Salatiga,* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Fakultas Syari'ah pada tahun 2015.	- Penelitian ini sama-sama menfokuskan sebuah topik yang berkenaan dengan LAZ, - Sama-sama memuat megenai implementasi atau penerapannya dalam praktik.	- Penelitan ini menerapkan aktivitas amil berdasarkan Fatwa Majelis Ulama No.8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat sedangkan pada penelitian Ida Fathiyah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, - Tempat penelitian ini menunjuk dua LAZ yang berbeda backgroundnya sedangkan penelitian Ida hanya satu LAZ saja.
4	Mohamad Alfi dalam skripsinya yang berjudul *"Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Ru-*	- Penelitian ini sama-sama membahas sebuah topik yaitu LAZ.	- Pada penelitian ini menerapkan secara detail atas kinerja amil zakat terhadap fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang amil zakat sedangkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	mah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya)", Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Fakultas Syari'ah pada tahun 2017.		penelitian Mohamad Alfi fokus menjelaskan mengenai pertanggung-jawabannya aktivitas dari kerja amil dalam LAZ tersebut.
5	Ines Yuanta dalam skripsinya yang berjudul *"Penilaian Kinerja Lembaga Amil Zakat Dengan Pendekatan Indonesia Magnificience Of Zakat"*, Universitas Jember, Fakultas Ekonomi pada tahun 2016.	- Penelitian ini sama-sama menfokuskan sebuah topik tentang kinerja amil zakat dalam LAZ.	- Penelitian ini membahas penerapannya fatwa MUI no.8 tahun 2011 tentang amil zakat secara global sedangkan pada penelitian Ines Yuanta membahas lebih detail terkait penilaian kinerjanya amil dengan pendekatan IMZ.
6	Andika Ramadhanu dalam skripsinya yang berjudul *"Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Suku Tengger"*, Universitas Airlangga Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Binis pada tahun 2016	- Penelitian ini sama-sama fokus pada sebuah topik tentang LAZ, - Sama-sama hasilnya untuk kemaslahatan umat.	- Pada penelitian ini lebih condong mengulas tentang kerjanya amil zakat, sedangkan dalam penelitian Andika Ramadhanu yakni membahas perannya amil zakat dalam memberdayakan mualaf Suku Tengger.
7	Annissa Nurhanifah Hariyadi dalam	- Penelitian ini sama-sama ter-	- Penelitian ini membahas kinerja amil yang dis-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	skripsinya yang berjudul *"Dampak Implementasi Etika Kerja Islam Terhadap Kinerja Karyawan Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta"*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fakultas Ilmu Agama Islam pada tahun 2018.	fokus pada sebuah topik yang berkenaan dengan LAZ, - Sama-sama langsung mengulas secara penerapan atau implementasinya, - Sama-sama obyeknya adalah kinerja karyawan LAZ.	esuaikan dalam fatma MUI no.8 tahun 2011 sedangkan pada penelitian Annisa Nurhanifah Hariyadi dampak implementasinya etika kerja Islam atas karyawan LAZ.

B. Kerangka Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata "zakaa" yang artinya berkah, tumbuh, dan baik.[15] Zakat dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzakki.[16] Sedangkan pengertian zakat menurut syara' sebagaimana pendapat Al-Mawardi dalam kitab al-Hawi mengatakan bahwa zakat itu nama bagi pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Dengan kata lain, Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telahditentukan oleh syara' jenis dan kadarnya, dari orang yang berkewajiban mengeluarkan kepada pihak yang berhak menerimanya menurut syarat-syarat tertentu.

[15]M. Yusuf Qardawi, *"Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan hadits"*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987), hlm. 34.
[16]Hikmat Kurnia dan Hidayat, *"Panduan Pintar Zakat"*, (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2008), hlm. 2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam zakat, dikenal istilah muzakki dan mustahiq. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya Syariat Agama Islam, Oleh Sebab itu hukum menunaikan zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun Syarat-Syarat wajib zakat adalah Muslim, Baligh dan berakal, dan memiliki harta yang mencapai nishab.Zakat diklasifikasikan menjadi dua macam jenis, zakat Nafs (jiwa) yang juga disebut zakat fitrah. Dan zakat mal atau zakat harta.Sedangkan sesuatu dapat disebut dengan mal atau harta/kekayaan apabila menenuhi dua syarat yakni, pertama, dapat dimiliki atau disimpan atau dihimpun atau dikuasai. Kedua, dapat diambil manfaatnya sesuai dengankebiasaannya, misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak dan lain-lain. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi dapat diambil manfaatnya seperti udara, cahaya, sinar matahari, tidaklah termasuk kekayaan/mal.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan hukumnya fardhu ain bagi yang telah memenuhi berbagai syarat yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an[17] dan hadits nabi SAW.

a) Surat Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakatdan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.[18]

b) Surat Al-An'am ayat 141 :

[17]Fakhruddin, *"Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia"*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 21-22.
[18]QS. Al Baqarah (2): 43.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermaam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.[19]

c. Hikmah Zakat

Banyak hikmah dari pensyariatan zakat, antara lain :

a) Untuk menghindarkan muzakki dari sifat kikir
b) Harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin
c) Membersihkan harta
d) Menumbuhkan keberkahan pada harta yang dizakati[20]

d. Golongan-Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Adapun golongan yang berhak menerima zakat menurut syariat Islam ada delapan golongan/asnaf yang terangkum dalam firman Allah pada surat At-Taubah ayat 60.[21] Yaitu sebagai berikut :

a) Fakir Miskin

Ialah orang yang sangat membutuhkan karena tidak dapat mencukupi kebutuhan primer. Sedangkan tidak ada orang lain yang menanggungnya.

b) Amilin

[19]QS. Al-An'am (6): 141.
[20]Ismail Nawawi, *"Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi"*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 12.
[21]Sahri Muhammad, *"Mekanisme Zakat & Permodalan Masyarakat Miskin"*, (Malang: Bahtera Press, 2006), hlm. 13.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Yaitu mereka yang menjalankan segala kegiatan urusan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, termasuk administrasi pengelolaan mulai dari merencanakan, pengumpulan, mencatat, meneliti, menghitung, menyetor dan menyalurkan kepada mustahiqnya.

c) Mualaf

Yaitu golongan yang diinginkan agar supaya hatinya dapat dilunakkan dan didekatkan kepada Islam atau dikokohkan imannya atau demi menghindarkan ushaa-usaha jahatnya terhadap kaum muslimin atau demi menarik mereka untuk dimanfaatkan untuk membela kaum muslimin.

d) Arriqob

Yaitu budak belian (hamba sahaya). Dana untuk memerdekakan budak artinya, dana yang dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan atau untuk menghilangkan segala macam perbudakan. Di Indonesia tidak ada riqob dalam pengertian semula, oleh karena itu diisi dengan pengertian baru yaitu pembebasan manusia dari perbudakan. Demikian juga dengan perumusan tentang penerima zakat yang lain juga disesuaikan dengan keadaan di Indonesia dan perkembangan masa kini.

e) Gharimin

Yautu orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik hutang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan.Jika hutang itu dilakukan untuk kepentingan sendiri, dia tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan baraPng orang lain, dia boleh diberi bagian zakat meskipun sebenarnya dia itu kaya.

f) Sabilillah

Yaitu jalan untuk menuju kepada keridhaan Allah SWT. Sabilillah itu meliputi semua sarana kemaslahatan agama secara umum, seperti : Sarana pendidikan, asrama pelajar dan pondok pesantren, sarana kesehatan, sarana peribadatan, penampungan anak yatim piatu/cacat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

g) Ibnu Sabil

Yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan bekal tersebut dengan cara apapun, atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan yang sangat penting (dharurat) sedang ia tidak memiliki bekal. Boleh juga dimaksudkan dengan ibnu sabil, anak-anak yang ditinggalkan di tengah-tengan jalan oleh keluarganya (anak buangan).Hendaklah anak-anak itu diambil dan dipelihara dengan harta yang diperoleh dari bagian ii.Juga masuk dalamnya, mereka yang tidak mempunyai rumah tangga bergelandangan di jalan-jalan raya, tidak tentu tempat tinggalnya dan tidak mempunyai usaha yang dapat menghasilkan nafkah hidupnya

2. Pengelola Zakat (Amil)

Pada pasal 5 Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menyatakan bahwa yang di maksud amil zakat adalah pengelola zakat yang di organisasikan dalam suatu badan atau lembaga, sebagaimana yang di tafsirkan dalam Al Qur"an At Taubah ayat 103 yang menyebutkan kata "amilinihaalaiha" sebagai salah satu yang berhak atas zakat. Kemudian di terjemahkan sebagai pengurus zakat yang bertugas mengambil dan menjemput zakat tersebut. Menurut Yusuf Al-Qardhawi pada bukunya yang berjudul hukum zakat pada hal 43 (empat puluh tiga) mengatakan bahwa dengan adanya amil akan memiliki beberapa keuntungan antara lain :

a) Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat;
b) Menjaga perasaan rendah diri pada mustahiq zakat;
c) Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat;
d) Memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Sebaliknya jika zakat di serahkan secara langsung kepada mustahiq adalah sah. Akan tetapi dapat mengabaikan hal yang telah di sebutkan di atas. Selain

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

itu hikmah dan fungsi zakat untuk mewujudkan kesejahteraan umat akan terasa sulit untuk di wujudkan.

3. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Berdasarkan pasal 1 ayat (8) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengertian Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pendirian Lembaga Amil Zakat haruslah mendapatkan pengukuhan dari pemerintah sesuai dengan tingkatan masing – masing yaitu :

a) Secara Nasional, di bentuk Menteri Agama;
b) Badan Amil Zakat Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi;
c) Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota;
d) Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul dari dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pengukuhan Lembaga Amil Zakat menurut pasal 18 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan;
b. Akta pendirian (berbadan hukum);
c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
d. Memiliki pengawas syariat;
e. Memiliki kemampuan teknis, administrative dan keuangan untuk melaksanakan kegiatanya;
f. Bersifat nirlaba;
g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat;
h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Setelah semua prasyarat pendirian telah di penuhi maka Lembaga Amil Zakat memiliki kewajiban sebagai berikut;

a. Segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja;
b. Menyusun laporan keuangan;
c. Mempulikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa;
d. Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah.

Apabila Lembaga Amil Zakat tidak melaksanakan kewajiban seperti yang dijelaskan diatas, maka Pemerintah akan memberikan surat peringatan tertulis sebanyak tiga kali dan apabila peringatan tersebut tidak ada perubahan maka akan dilakukan pencabutan pengukuhan dimana pencabutan pengukuhan tersebut menagkibatkan hal – hal sebagai berikut :

a. Hilangnya hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari Pemerintah;
b. Tidak diakuinya bukti setoran pajak yang dikeluarkan sebagai pengurangan pengahsilan kena pajak;
c. Tidak dapat melakukan pengelolaan dana zakat.

4. Manajemen Pengelolaan Zakat

a) Perenanaan Pengelolaan Zakat

1) Perencanaan Strategi Kelembagaan

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya terhadap apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan, setidaknya harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, diantaranya; hasil yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan, kapan waktu da skala prioritasnya serta berapa jumlah dana yang dibutuhkan. Dengan demikian, perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Hal tersebut merupakan prinsip yang penting, karena perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya.[22]

[22]Sukarna, *"Dasar-Dasar Manajemen"*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1992), hlm. 10.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Perencanaan Tujuan Lembaga

Tujuan merupakan suatu harapan yang harus dicapai. Dalam pengelolaan zakat, setidaknya ada empat tujuan yang hendak direalisasikan, yaitu:

a. Kemudahan muzakki menunaikan kewajiban berzakat,
b. Menyalurkan zakat kepada mustahiq zakat,
c. Memprofesionalkan organisasi zakat,
d. Terwujudnya kesejahteraan sosial.

Selain tujuan di atas, dalam sbuah badan atau lembaga pengelolaan zakat secara umum harus mempunyai visi dan misi organisasi. Karena dari keduanya akan melahirkan program-program unggulan sebagai implementasi dari pengelolaan zakat.

b) Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

1) Pelaksanaan dalam Penghimpunan Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh amil yaitu BAZ atau LAZ dengan cara mengambil atau menerima dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Amil yaitu BAZ dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki. Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan paksaan terhdap muzakki melainkan muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajibannya berdasarkan hukum agama, apabila tidak dapat menghitung sendiri, muzakki dapat meminta bantuan kepada amil zakat untuk menghitungnya.

2) Pelaksanaan dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah perubahan kondii seseorang dari mustahiq menjadi muzakki, bertambahnya jumlah muzakki akan mengurangi beban kemiskinan yang ada dalam masyarakat namun keterbatasan dana zakat yang berhasil dihimpun sangat terbatas, hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga potensi umat dapat dimaksimalkan secara optimal.

Lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut untuk merancang program secara terencana dan terukur, parameter keberhasilan yang digunakan lebih menitikberatkan pada efek pemberdayaan masyarakat bukan kepada populis atau tid-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

aknya suatu program. Selain merancang program yang baik, lembaga-lembaga pengelola zakat perlu melakukan skala prioritas program, program yang diprioritaskan adalah program yang memiliki efek luas dan jangka panjang serta tepat pada akar permasalahannya, mustahiq pun perlu dilakukan seleksi yang potensial untuk dikembangkan, artinya suatu saat ia dapat membantu masyarakat miskin lainnya.

Manfaat yang didapat ketika selektif dalam memberikan bantuan adalah terhindarnya duplikasi atau penumpukan bantuan kepada mustahiq yang sama, pengetahuan tentang golongan yang berhak menerima zakat menjadi acuan, disamping bukti-bukti administratif dan pembuktian aktif berupa investigasi. Setiap LAZ setelah mengumpulkan zakat, dana zakat yang telah dikumpulkan wajib disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

3) Sistem Pengawasan dalam Pengelolaan Zakat

Pengawasan mempunyai peranan penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk mneguji apakah pelaksanaan program kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak. Dalam Islam, pengawasan paling tidak terbagi menjadi dua, yaitu pertama, kontrol yang berasal dari dalam diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT, kedua kontrol dari luar yang pengawasan ini dari luar diri sendiri. Oleh karena itu, hal yang tidak boleh dilupakan dalam proses pengelolaan zakat adalah proses evaluasi pelaksanaan program, profesionalisme, dan komitmen suatu lembaga untuk memperbaiki kondisi masyarakat, ketika suatu program dinilai tepat sasaran, maka kepercayaan dan partisipasi masyarakat akan semakin besar, begitu pula sebaliknya, ketika suatu program dinilai tidak tepat sasaran, maka kepercayaan masyarakat akan semakin kecil dan bahkan menghilang. Dengan demikian, maka perlu dilengkapi kelengkapan data mustahiq, dokumentasi kegiatan dan tanggapan yang merasa terbbantu oleh adanya program.

5. Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 23 Tahun 2011

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam UndangUndang No 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata terintegrasi menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara ini, baik yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai kebutuhan perundang-undangan.[23]

Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator.Peran koodinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi. Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip tuntunan syariah dalam AlQur‟an (At Taubah ayat 103 dan 60) dapat terpenuhi.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik.Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitassecara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintahdan masyarakat.Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskandari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (*ulilamri*) untuk mengangkat amil zakat.

BAZNAS dan LAZ harus bersinergi dalam satu tujuan besar, yaitu mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunakan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa.Peningkatan kinerja, pembenahan alurpelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ harus menjadi perhatianbersama. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaanzakat secara nasional dan berkedudukan di ibu kota negara. Dalam melaksanakantugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi, perencanaan,

[23]M. Fuad Nasar, *Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011*, http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun 2011/, diakses 2 Februari 2020.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusikan dan pendayagunaan zakat juga melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentukBAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pada Bab III diatur tentang pengumpulam, pedistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan.[24]Muzakki melakukan penghitungan sendiri terhadap harta wajib zakatnya. Kalaupun muzakki tidak bisa menghitung sendiri, maka BAZNAS bisa membantu menghitung kewajiban zakat yang harus ia bayar. Zakat yang terkumpul wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam, dan pendistribusiannya dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan (pasal 25 dan 26). Zakat yang terkumpul didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.Namun, pendayagunaan untuk usaha produktif jikalau kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi.

BAZNAS dan LAZ tidak hanya menerima zakat, tetapi juga diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai peruntukkan yang diikrarkanoleh pemberi, dan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Agar pengelolaan zakat infak, sedekah dan dana sosial lainnya yang dikelola oleh BAZNAS transparan dan akuntabel maka BAZNAS kabupaten/kota wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaannya ke BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala, begitu pula BAZNAS provinsi. Sedangkan LAZ wajib melaporkan kegiatannya kepada BAZNAS dan pemerintah secara berkala.

BAZNAS wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada menteri secara berkala.Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cteak atau media elektronik. Dalam Al-Qur‟an, Allah Swt. telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memungut/mengambil Zakat dari sebagian harta

[24]Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

para muzakki untuk diberikan kepada mustahik Zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap materialisme dan individualisme.

Dalam hal pengumpulan, pendayagunaan, pengawasan dan sanksi atas pelanggaran pengelolaan zakat ini pemerintah telah membuat aturan atau tata cara Pengelolaan Zakat yang dimuat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yang menyempurnakan Undang-undang mengenai Zakat sebelumnya yaitu Undang-undang No. 38 Tahun 1999. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 masih berlaku selagi tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

6. Amil Zakat menurut Fatwa Majelis Ulama No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim. MUI berperan sebagai pengayom bagi seluruh muslim Indonesia. Di samping itu MUI merupakan lembaga paling berkompeten bagi pemeahan dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. Dalam bidang zakat terdapat sinergi antara ulama dengan pemerintah dalam mengatur regulasinya masing-masing. Kesadaran keagamaan masyarakat telah mendorong peningkatan jumlah muzakki, yang kemudian diikuti oleh adanya pertumbuhan lembaga amil zakat secara signifikan.Di tengah masyarakat muncul mengenai hukum yang terkait dengan amil zakat, mulai dari definisi, kriteria, serta tugas dan kewenangannya.Dalam pengelolaan zakat, banyak ditemukan inovasi yang dilakukan oleh amil zakat yang seringkali belum ada rujukan formal dalam ketentuan hukum Islamnya, sehingga diperlukan adanya aturan terkait pengerian amil zakat, kriteria, serta hak dan kewajibannya.Untuk itu Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang amil zakat dengan ketentuan sesuai yang telah ada dalam isi Fatwa MUI no. 8 tahun 2011 tersebut.

Mengenai segala aktivitas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada amil zakat terdapat pada fatwa MUI no. 8 tahun 2011 tentang amil zakat yang te-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta pada 3 Maret 2011. Dalam fatwa tersebut sangat detail dan rinci menjelaskan ketentuan mengenai amil zakat yang alangkah baiknya praktik dalam operasional lembaga-lembaga pengelola zakat denga berpedoman terhadapnya. Fatwa MUI No. 8 tahun 2011 ini menjawab sekaligus membenarkan praktik pengelolaan dana zakat di beberapa LAZ yang telah terkemuka di Indonesia.

Amil zakat secara umum terdapat dua pengertian yang tergolong beda cakupannya yaitu:

a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat (BAZ).
b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat (LAZ).

Dari kedua pengertian tersebut mempunyai perbedaan yang sangat mendasar dari segi yang membentuk. Amil zakat kedudukannya sangat berperan bisa membantu pemerintah selaku pengemban amanah memanajemen dana zakat yang kembalinya untuk kemaslahatan umat.[25]LAZ adalah lembaga yang dibentuk msyarakat dan memiliki tugas untuk membantu memanajemen zakat.Tugasnya yang utama adalah membantu Badan Amil Zakat Nasional.Dimana BAZNAS adalah lembaga pengelolaan zakat secara nasional.Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Mneteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

BAB III

METODE PENELITIAN

[25]Umrotul Khasanah, *"Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat"*, (Malang: UIN-Malang Press, 2010), hlm. 76.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris.Penelitian hukum empiris merupakan metode jenis penelitian yang berangkat dari data-data di lapangan yaitu berupa wawancara dan dokumentasi yang kemudian untuk dianalisa apakah telah sesuai dengan ketentuan yang ada atau belum.[26]Penelitian hukum empiris dipergunakan peneliti untuk mengetahui suatu keadaan masyarakat maupun dalam kaitannya dengan tugas-tugas tertentu yang berhubungan langsung atau berkaitan dengan masyarakat.[27] Dalam penelitian ini akan digali data dan fakta yang ada mengenai kinerja amil zakat di kantor LAZISNU Nganjuk dalam implementasi regulasi zakat yang dijadikan pedoman di dalamnya yaitu UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian.Dalam hal ini penyusun penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis.[28]Yaitu diartika sebagai penelitian hukum dimana hukum tidak dikonsepsikan suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan informan sosial yang lain. Menurut pandanga penelitian ini, hukum dipelajari sebagai suatu peraturan yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai kehidupan sosial.

Sisi yuridis dalam penelitian ini akan meninjau dua regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang akan menjadi dasar yuridis dalam pengelolaan zakat yang dilakukan LAZISNU Cabang Nganjuk. Dan Ffatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat yang akan menjadi dasar yuridis untuk pelaksanaan memanajemen organisasi

---

[26]Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI- Press), 1986), hlm. 11.
[27]Joko Subagyo, *"Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek"*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004), hlm. 91.
[28]Burhan Bungin, *"Metodologi Penelitian"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 27.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAZ yang dilakukan oleh LAZISNU Cabang Nganjuk. Dan di sini yang dimaksud dengan pendekatan secara sosiologis adalah tentang bagaimana kinerja pengurus dalam mengelola zakat dan kemudian dapat mengoptimalkannya sesuai regulasi zakat untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan penelitian ini. Penelitian dilakukan di kantor Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Cabang Nganjuk yang terletak di Perum Griya Rizki No. A5 Tanjunganom Nganjuk. Penentuan obyek ini berdasarkan tempat yang peneliti fahami sebagailembaga pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam. Namun juga telah dikukuhkan, dibina dan dilindungi pula oleh pemerintah serta pernah menjadi juara terbaik LAZISNU se-Jatim pada tahun 2018.

D. Metode Penentuan Subyek

Di dalam sebuah penelitian, subjek penelitian merupakan sesuatu yang kedudukannya sangat sentral karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti.[29]Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat.Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto, subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.[30]Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Penentuan subjek penelitian atau responden digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam.

Penentuan subjek penelitian berdasarkan orang atau pihak yang dianggap paling tahu tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. Peneliti menentukan

[29]Suharsini Arikunto, "*Manajemen Penelitian*", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 119.
[30]Gulo, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 99.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti mengenai implementasi regulasi zakat terhadapkinerja amil zakat studi di LAZISNU Cabang Nganjuk. Maka, subjek penelitiannya yaitu ketua dan beberapa staff manajemen lembaga tersebut.

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang diklasifikasikan maupun dianalisa untuk mempermudah dalam menghadapkan pada pemecahan permasalahan, perolehannya berasal dari masyarakat secara langsung dan bahan-bahan kepustakaan.Data dari penelitian ini diperolehnya dengan jalan terjun ke lapangan atau data yang secara langsung diperoleh dari masyarakat yakni dilakukan dengan observasi. Adapun secara rinci jenis dan sumber data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer, yaitu dasarnya data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.[31] Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara dengan ketua LAZISNU Cabang Nganjuk.
b. Data Sekunder, merupakan sumber data yang menguatkan sumber data primer meskipun tidak secara langsung terdapat kontak namun data-data yang dikonsumsi mampu memperjelas wacana agar semakin hidup.[32] Informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis terdiri dari buku-buku yang membahas mengenai pengertian umum tentang zakat, buu-buku yang membahas tentang manajemen zakat, buku yang membahas tentang amil zakat, artikel, surat kabar jurnal dan semua sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.[33] Data sekunder yang akan digunakan selanjutnya adalah regulasi tentang implementasi regulasi zakat terhadap kinerja amil zakat yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan fatwa MUI No.8 tahun 2011 tentang amil zakat sebagai pelengkapnya.

---

[31]Amiruddin dan Zainal Asikin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 30.
[32]Nasution, *"Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif",* (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 26.
[33]Zainuddin dan Muhammad Walid, *"Pedoman Penulisan Skripsi"*, (Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2009), hlm. 43.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Data Tersier atau data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus, ensiklopedia dan lain-lain.[34]

F. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan autentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer, sekunder, dan tersier.Yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (interviewer) mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya untuk memperoleh informasi, wawasan yang lebih maupun jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada narasumber (responden).[35] Peneliti mencatat atau merekam semua keterangan yang diperoleh mengenai apa saja yang dibutuhkannya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapat informasi yang akurat dari orang yang berkompeten pada bidangnya. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan interview guide (panduan wawancara) untuk memperoleh informasi dari responden-responden yang terdapat relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan pada responden terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelum wawancara.

Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Wawancara dilakukan dengan pihak yang bersangkutan dengan permasalahan ini, yaitu ketua dan beberapa staff LAZISNU Cabang Nganjuk dalam obyek penelitian.Wawancara ini mengenai implementasi regulasi

[34]Bambang Sunggono, *"Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 114.
[35]Suharsimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik",* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 270.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

zakat terhadap amil zakat. Kemudian hasil wawancara tersebut akan dipaparkan dan akan dianalisis dengan kajian teorinya.

b. Observasi

Observasi atau survei lapangan ialah mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Bertujuan untuk menguji hipotesa dengan cara mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Participant Observation yaitu observasi yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung untuk berdiskusi terkait dalam situasi yang diamati sebagai sumber data.[36]Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar, sumber tertulis atau gambar dapat berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.Kegunaannya untuk mengabadikan suatu peristiwa tertentu dan bukti yang nyata peneliti telah melakukan penelitian ini. Dalam teknik ini peneliti menjadikan acuan berupa arsip file atau dokumen dari LAZISNU Cabang Nganjuk.

G. Metode Pengolahan Data

Teknik keabsahan data merupakan salah satu pijakan serta dasar obyektif dari hasil yang dilakukan dengan pengecekan kualtatif.Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan.Sesuai metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti

[36]Hendryadi, "Metode Pengumpulan Data", https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/, diakses pada tanggal 1 September 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik.[37] Adapun proses atau tahapan analisis yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Pada tahap ini data-data yang berkaitan dengan implementasi regulasi zakat terhadap amil zakat selanjutnya kembali diperiksa untuk melihat kesesuaian data-data tersebut dengan data yang diperoleh dari LAZISNU Cabang Nganjuk.Ketika data-data tersebut terdapat ketidaksesuaian dan kekurangan-kekurangan, maka peneliti dapat melengkapinya sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.Sebelum data diolah, data pengolahan perlu diedit terlebih dahulu. Dengan kata lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan, daftar pertanyaan sebagai bahan wawanara itu perlu dibaa sekali lagi dan diperbaiki, jika masih terdapat hal-hal yang salah atau meragukan.Memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-keraguan data dinamakan mengedit data.[38]

b. Klasifikasi (Classifying)

Setelah proses edit selesai tahap selanjutnya adalah klasifikasi, yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari responden, baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi. Pengklasifikasian data bertujuan untuk mengklasifikasikan data dengan merujuk pada pertanyaan dalam penelitian dan unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.[39]Dalam tahap ini peneliti mencermati permasalahan-permasalahan yang terkait dengan fokus penelitian.Masalah-masalah itu adalah mengenai kinerja atau praktik selama itu yang dilakukan oleh amil zakat LAZISNU Cabang Nganjuk telah sesuai dengan yang dimaksud dalam fatwa regulasi zakat.Kemudian masalah-masalah di dalamnya tersebut diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang ditentukan pada rumusan masalah.

[37]Comy R. Setiawan, "*Metode Penelitian Kualitatif- Jenis, Karakter dan Keunggulannya"*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 9.
[38]Moh Nasir, *"Metode Penelitian"*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2003), hlm. 111.
[39]Hasan Bisri, *"Model Penelitian Fiqh, dan Fiqh Penelitian, cet 1",* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 335.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Verifikasi (Verifying)

Setelah data-data tersebut diklasifikasi, kemudian data-data diverifikasi untuk membuktikan bahwa data-data atau informasi yang didapat itu memang benar dan tidak ada kesalahan di dalamnya sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang diharapkan. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengan mereka untuk kemudian ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

d. Analisis (Analysing)

Pada tahap ini peneliti menganalisis hasil informasi tentang kinerja amil zakat LAZISNU Cabang Nganjuk dalam implementasi regulasi zakat terhadap amil zakat. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan kajian teori yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya dengan menggunakan analisis empiris sehingga penelitian ini akan memperoleh suatu penemuan dan wawasan baru dari perbandingan antara dua studi kasus dalam hal penelitian ini. Dalam proses ini peneliti menyajikan data terlebih dahulu kemudian dideskripsikan dengan kata-kata atau kalimat. Sugiyono berpendapat bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.[40]

e. Pembuatan Kesimpulan (Concluding)

Pada tahap akhir ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Pembuatan kesimpulan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.Adapun kesimpulan dalam penelitian empiris ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Akan tetapi, kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung.

[40]Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *"Pedoman Penulisan Karya Ilmiah"*, hlm. 48.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LAZISNU Cabang Nganjuk

1. Sejarah Berdirinya

NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia tengah bangkit untuk membangun lembaga zakat yang diberi nama Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama atau yang disebut dengan NU CARE-LAZISNU sebagai lembaga zakat yang memiliki kredibilitas tinggi dan dipercaya masyarakat. NU memandang masalah zakat sangat penting, ini merupakan bagian dari misi Islam dan kemanusiaan. Risalah Islam adalah risalah kesejahteraan. Maka, masalah yang sangat mendasar, mau tidak mau, suka tidak suka, sukarela atau dipaksa, harus berzakat.Pengembangan, pola, dan konsentrasi NU CARE-LAZISNU sekarang adalah harus fokus pada kelembagaan, pengelolaan, dan networking, karena saat ini adalah waktunya untuk membangun kepercayaan secara nasional. Kedudukan, fungsi, dan peran NU CARE-LAZISNU baik di tingkat Pusat, Wilayah, dan Cabang harus jelas dan profesional. Harus sudah diatur secara sistematis.

Peran Nahdlatul Ulama menjadi sangat penting pada domain ini melakukan dakwah ZIS, mendampingi umat mengakses layanan publik dan bersinergi dengan umara (pemerintah). Kerja NU sesungguhnya adalah kerja sosial yang tidak bisa dilakukan secara individual. Tapi kerja yang harus dilakukan secara kolektif (jama'ah), yaitu membimbing umat dalam berbangsa, bernegara, membangun ekonomi umat, kesehatan dan pendidikan.

Keberadaan LAZISNU ini masih baru dan berjalan setelah Muktamar ke-31 NU di Donohudan, Solo Jawa Tengah, 2005 silam. Keberadaan LAZISNU masih dikelola secara konvensional pada waktu itu. Sehingga warga NU pun masih belum banyak yang mengenal, apalagi masyarakat umum. Pada Muktamar NU ke-32 di Makassar, Mei 2010, muktamirin menyadari betapa pentingnya pengelolaan zakat ini harus secara amanah dan profesional, maka peningkatan kinerja dan penguatan manajemen mulai di tingkat Pengurus Pusat hingga Pengurus Cabang harus dibangun.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hingga akhirnya pada Muktamar NU ke-33 di Jombang, Agustus 2015, mendapatkan amanah untuk melanjutkan kepemimpinan di LAZISNU pada periode ketiga. Untuk membangun kepercayaan terhadap LAZISNU, maka dalam periode ini mencanangkan perubahan nomenklatur LAZISNU menjadi NU CARE-LAZISNU.[41] Perubahan ini, dimaksudkan untuk rebranding LAZISNU dengan mengedepankan dan menguatkan simbol ke-NU-annya. Titik tolak rebranding ini dilakukan di Hotel Sahid, Maret 2016 yang di-launching langsung oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bersama Wakil Presiden RI.

NU CARE-LAZISNU merupakan lembaga pada PBNU yang berkhidmat dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di mana keberadaannya disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nomor 15/A.II.04/09/2015 tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2015-2020, dan diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2016 tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

2. Struktur Organisasi LAZISNU Cabang Nganjuk

Susunan dan Personalia UPZIS LAZISNU Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur sesuai dengan surat Keputusan Pengurus Pusat NU Care LAZISNU Nomor 210/ SK-PP/LAZISNU/IV/2019 tanggal 30 April 2019 di Jakarta tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada UPZIS NU Care-LAZISNU Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur masa khidmah 2016-2021 sebagai berikut :

Pelindung	: PCNU Kabupaten Nganjuk
Dewan Pengawas Syari'ah	: Drs. KH. Harisuddin Cholil., M. Ag.
	Drs. KH. Abdul Sajjad, M. Hi.
	Achmad Zamroji

[41]Pedoman Organisasi NU-Care LAZISNU masa khidmat 2015-2020.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dewan Penasehat	: KH. Abdul Wachid Badrus, M. Pd. I.
	Drs. Moh. Hasyim Afandi, M. Ag.
	H. Roni Syahroni
Ketua	: Drs. H. Imam Mujaib, M. Hi.
Wakil Ketua	: H. Farid Wadji, S. Ag.
Sekretaris	: Moch. Mashuri
Bendahara	: M. Muad, S. Pd. I.
MANAJEMEN	
Direktur	: Drs. Subhan Shofwan Hadi
Wakil Direktur	: H. Muhsin, M. Pd. I.
Divisi Program	: 1. Abdul Azis, S. Pd. I
	2. Wahyudin, S. Pd. I.
Divisi Akunting	: 1. Aminatus Syarifa, S. Pd. I.
	2. Moh. Fuad Anwar
Divisi Publikasi	: 1. Binti Sa'dah, S. Pd.
	2. Moh. Zaini
Divisi Fundraising	: 1. Hj. Nikmatur Rohmah, S. Pd.
	2. M. Manshur, Lc., S. Pd. I.

3. Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi (*Job Discription*)

a. Pelindung

1) Mengarahkan secara umum arah kebijakan PC. LAZISNU Nganjuk
2) Memberikan saran, kritik atau teguran terhadap kebijakan umum PC. LAZISNU Nganjuk agar tetap berada di koridor PC. NU Nganjuk khususnya dan Garis Besar Haluan Organisai Nahdlatul Ulama

b. Dewan Syar'i

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Merumuskan persoalan-persoalan syar'i terkait regulasi pengumpulan, distribusi dan pengembangan Zakat, Infaq dan Shadaqah
2) Menjawab persoalan- persoalan terkait Zakat, Infaq dan Shadaqah
3) Merumuskan penghitungan zakat

c. Dewan Pengawas

1) Mengawasi proses regulasi pengumpulan, distribusi dan pengembangan Zakat, Infaq dan Shadaqah
2) Memberikan saran, kritik atau teguran terhadapregulasi pengumpulan, distribusi dan pengembangan Zakat, Infaq dan Shadaqah
3) Memberikan saran, kritik atau teguran atas kinerja PC. LAZISNU Nganjuk

d. Ketua

1) Memimpin kepengurusan dalam merumuskan visi, misi dan program kerja PC. LAZINU Nganjuk masa khidmah 2016-2021
2) Bertanggungjawab atas terlaksananya program dan kinerja PC. LAZINU Nganjuk masa khidmah 2016-2021
3) Mengkonsolidasikan segala komponen pendukung kinerja PC. LAZINU Nganjuk masa khidmah 2016-2021 terutama dengan pihak PC. NU Nganjuk
4) Mengkoordinir kinerja kepengurusan PC. LAZISNU Nganjuk masa khidmah 2016-2021
5) Meminta penjelasan dan pertanggungjawaban kinerja Tim Management Lazisnu Nganjuk
6)

e. Wakil Ketua

1) Membantu kinerja ketua PC. LAZISNU

f. Sekretaris

1) Berkoordinasi dengan kepengurusan terkait kebutuhan administrasi kepengurusan, baik di level kepengurusan di bawah PC. LAZISNU Nganjuk maupun hirarki struktur ke atas
2) Berkoordinasi dengan Tim Lazisnu management terkait kebutuhan administrasi, sosialiasasi dan pelaporan kinerja PC. LAZISNU

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Bersama jajaran kepengurusan merumuskan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengutan kinerja kelembagaan LAZISNU
4) Secara berkala melaporkan perkembangan PC. LAZISNU ke PW. LAZISNU dan PP. LAZISNU
5) Melaksanakan fungsi administrasi dan kesekretariatan harian
6) Mencatat penghimpunan (Fundraising) dana ZIS dan donasi lain dan tasharuf (program)
7) Template surat menyurat (zakat korporasi, sinergi program, sponsorship dll), kwitansi, stempel, kertas kop, amplop, design marketing, PP dll

g. Bendahara

1) Mengiventasir kebutuhan keuangan realisasi program PC. LAZISNU dan mengupayakan pendanaan dari program tersebut
2) Berkoordinasi dengan Acounting dalam finalisasi laporan keuangan PC. LAZISNU Nganjuk

h. Direktur

1) Bertindak untuk dan atas nama LAZISNU untuk kebutuhan-kebutuhan teknis kelembagaan baik secara internal maupun eksternal
2) Mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan seluruh program kerja devisi-devisi untuk mencapai target yang telah disepakati.
3) Menjaga alur kerja organisasi agar tetap berada pada jalur visi dan misi yang telah ditentukan.

i. Wakil Direktur

1) Membantu direktur

j. Divisi Programing

1) Membuat perencanaan tasarruf ZIS dengan mengacu 4 pilar program lazisnu:
   a) NuCare : Program tanggap darurat untuk bencana, bantuan kemanusiaan,
   b) NuPreneur : Program pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat
   c) NuSmart : Program layanan peningkatan kualitas pendidikan
   d) NUSkill : Program pembekalan ketrampilan masyarakat usia produktif

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Melakukan monitoring evaluasi dan Pembinaan untuk program-program yang berjangka panjang (sustainable)

k. Divisi Acounting

1) Mencatat setiap sirkulasi keuangan PC. LAZISNU Nganjuk
2) Membuat laporan keungan berkala dan rutin PC. LAZISNU Nganjuk dalam setiap bulan
3) Mengelola database Muzakki, Munfiq atau Mutashoddiq
4) Mengolah database Mustahiq

l. Divisi Publikasi

1) Merumuskan program sosialisasi dan publikasi program dan kegiatan PC. LAZISNU
2) Mengelola data keungan dan kegiatan PC. LAZISNU sehingga menarik dan layak untuk di publikasi di publik
3) Mengelola berbagai akses informasi PC. LAZISNU Nganjuk baik digital maupun manual

m. Divisi Fundraising

1) Melakukan usaha mencari donatur (Muzakki, MunfiqatauMutashoddiq) dengan media apapun
2) Melakukan usaha mencari donatur (Muzakki, Munfiq atau Mutashoddiq) baik perorangan maupun perusahaan dengan join program CSR maupun Program-program co-Branding

4. Visi dan Misi LAZISNU Cabang Nganjuk

Visi NU CARE-LAZISNU

a. Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, shadaqah, CSR, dan dana sosial lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Misi NUCARE-LAZISNU

a. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah dengan rutin dan tepat sasaran.
b. Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah secara profesional transparan tepat guna dan tepat sasaran.
c. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.

5. Tujuan LAZISNU Cabang Nganjuk

Agar zakat itu dikelola dengan cara yang baik, maka perlu dibentuk lembaga amil zakat yang amanah dan profesional. LAZISNU Cabang Nganjuk terpanggil untuk mendirikan sebuah lembaga yang menangani pengelolaan zakat mulai dari kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pelaporan kepada publik.

6. Program KerjaLAZISNU Cabang Nganjuk

a. Program Pentasyarufan / Distribusi.

Program pentasyarufan / pendistribusian Lazisnu meliputi 4 program Utama yang meliputi :

1) Pendidikan

Program Pendidikan untuk anak yatim dan dzu'afa' meliputi :

a) Menyusun data base Yatim se Kab. Nganjuk
b) Memberikan Beasiswa Yatim dan anak dzuafa.
c) Sinergi dengan LDNU dalam santunan Yatim / dzuafa
d) Santunan Yatim bersama UPZIS se Kabuaten Nganjuk (1.000) yatim
e) Bantuan peralatan sekolah.
f) Pemberian bantuan guru ngaji.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Kesehatan

Program kesehatan meliputi :

a) Mengadakan pengobatan Gratis, sinergi dengan LKNU
b) Memberikan bantuan kesehatan kepada dzua'fa.
c) Mengadakan khitanan masal , sinergi dengan LKNU
d) Pengadakaan mobil siaga / ambulance

3) Ekonomi dan Sosial

Program pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat , meliputi :

a) Memberikan bantuan modal usaha kepada dzua'fa.
b) Bantuan langsung lansia / janda dzu'afa.
c) Santunan kematian
d) Bantuan Bedah rumah

4) Tanggap Bencana

Program pentasyarufan jika terjadi bencana di daerah tertentu meliputi :

a) Memberikan bantuan lansung pada korban bencana.
b) Mengadakan Bedah rumah dampak bencana.
c) Pendampingan pasca bencana.

b. Program Fundraising (Penghimpunan)

1) Mengoptimalkan program Gerakan Koin NU Peduli di seluruh Kab. Nganjuk.
2) Mengintensifkan pengumpulan zakat Profesi dari berbagai profesi.
3) Mengintensifkan pengumpulan Zakat Tijaroh (perdagangan) dan zakat zuru' (hasil pertanian).
4) Mengintensifkan pengumpulan Zakat, infaq dan Shodaqoh.
5) Melakukakan pembinaan Lazisnu di Tingkat MWC NU / UPZIS secara kelembagaan dan pengelolaannya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6) Mengumpulkan dana Gerakan Koin NU Peduli, 1 (satu) bulan dalam satu tahun sebagai Investasi usaha bersama.
7) Melakukan program Usaha / investasi pada NU Cless dan NU Chicken.

c. Program Accounting Dan Pelaporan

Melakukan proses pencatatan , klarifikasi, meringkas , mengolah dan menyajikan data transaksi serta aktifitas yang berhubungan dengan keuangan yang meliputi :

1) Pengolahan data penerimaan dan pentasyarufan Zakat, Infaq dan Shodaqoh
2) Menyusun laporan penerimaan dan pentasyarufan, dari program Gerakan Koin NU Peduli.
3) Mengkoordinir laporan Perolehan dan Pentasyarufan dari Gerakan Koin mulai dari UPZIS ranting, UPZIS MWC dan Cabang
4) Mengadakan pelatihan penghitungan zakat

d. Program Publikasi Dan Dakwah

Membangun kesadaran masyarakat terhadap ZIS dengan sosialisasi di berbagai media Sosial dan forum / Majlis Ta'lim, meliputi

1) Membentuk Dewan Dakwah Lazisnu disetiap jenjang (MWC dan Cabang) Sosialisasi program Lazisnu melalui Pengajian /Majlis ta'lim, forum maupun
2) Melakukan publikasi laporan Penerimaan dan Pentasyarufan ZIS
3) Melakukan publikasi laporan Penerimaan dan Pentasyarufan dari program Gerakan Koin
4) Penyusunan Bulletin Lazisnu.
5) Memanfaatkan web side NU Online Nganjuk sebagai media publikasi.
6) Pengadaan sarana publikasi (Benner, Spanduk, brosur dll)

Untuk memperkuat dan memperluas syiar Gerakan Kemandirian, maka diperlukan beberapa program prioritas yang dilaksanakan di tingkat MWC dengan mengkoordinir Ranting di wilayahnya. Adapun program prioritas itu adalah :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Wajib Dilaksanakan :

1) Membentuk Dewan Dakwah Lazisnu disetiap MWC
   a) Anggota minimal 5 orang Mubaligh setiap MWC
   b) Anggota mendapat Bisyaroh.
   c) Melaksanakan pertemuan rutin setiap bulan
   d) Tugas Utama berdakwah dalam hal Gerakan Koin NU Peduli dan Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS)

1) Mengangkat Anak Binaan (ABILA) Yatim dan anak Dzuafa.
   a) Setiap MWC wajib memiliki minimal 5 anak Binaan. Setiap kelipatan 5 anak ditambah 1 anak dengan biaya dari PC Lazisnu
   b) Besaran Beasiswa per bulan :

      MI / SD = Rp 100.000

      MTS/ SMP = Rp. 150.000

      MA / SMA = Rp 200.000

      Mondok = Rp. 250.000

      Kuliah = Rp. 300.000

2) Menuntaskan program Gerakan Koin NU Peduli di semua Ranting NU di seluruh MWC se Kab. Nganjuk. Dengan tetap berpedoman kepada Petunjuk Tehnis Gerakan Koin.
3) Menyusun laporan penerimaan dan pentasyarufan, dari program Gerakan Koin NU Peduli setiap bulan (toleransi keterlambatan , maximal per3 bulan)
   a) Laporan Gerakan Koin
   b) Laporan Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS)
4) Setiap Ranting NU berinvestasi ke NU Cless, minimal 1 (satu) lembar saham, dengan alokasi waktu sampai dengan bulan Juni 2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Prioritas Program Pilihan

Setiap MWC diperkenan memilih program Prioritas ini , yang bisa dilaksanakan di tingkat MWC dengan melibatkan beberapa Ranting yang di tunjuk, yaitu :

1) Bedah Rumah Dzu'afa
2) Pengobatan Gratis setiap bulan
3) Khitanan massal setiap bulan
4) Bantuan Guru Ngaji
5) Bantuan sarana dan modal Usaha

B. Implementasi Regulasi Zakat Terhadap Kinerja Amil Zakat di LAZISNU Cabang Nganjuk

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang harus selalu diperjuangkan dan didakwahkan kepada umat. Selama ini rukun Islam seperti shalat, puasa, dan haji masyhur di masyarakat. Berbeda dengan zakat. Masyarakat banyak yang hanya mengenal rukun Islam ini dengan istilah zakat fitrah.Pengembangan dan pendayagunaan zakat dari bentuk yang konsumtif harus menjadi produktif. Sebab dengan cara ini akan mendidik mustahik supaya mengubah nasibnya menjadi muzaki. Sudah saatnya kita sadar.Seandainya umat Islam betul-betul sadar melaksanakan zakatnya, saya yakin dapat menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga tidak ada lagi orang yang fakir dan miskin.

Di samping itu, nampak pula adanya potensi kriminalisasi amil zakat dalam pengaturandi UUPZ ini. Hal ini menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran terhadap para amil zakat tradisional, mengenai legalitas dari kegiatan menghimpun zakat yang mereka lakukan selamaini atas dasar tolong menolong dan kepercayaan masyarakat. Pada kenyataannya, selama ini LAZ hidup dan diakui di tengah masyarakat tanpa perlumenjadi ormas, karena ormas berbasis keanggotaan sedangkan tidak ada fungsi dari LAZyang harus dikaitkan dengan basis keanggotaan.Selain itu, tidak seluruh umat Islam bergabung pada ormas tertentu, justru lebih banya umat Islam yang tidak terdaftar sebagaianggota or-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mas.Peningkatan kinerja zakat saat ini lebih banyak ditentukan oleh keberhasilan dalammenurunkan kebocoran penyaluran zakat secara individual, bukan sentralisasikelembagaan.

Berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat pembayaran zakatmasyarakat Indonesia melalui lembaga adalah rendah, berada di bawah kisaran 10 persen. Yang seharusnya diperkuat pemerintah adalah upaya meningkatkan kapasitas dan kredibilitas BAZ dan LAZ, serta sosialisasi yang massif bahwa zakatharus ditunaikan secara formal melalui lembaga amil zakat.Dengan demikian, pada intinya peran negara tidak dapat diabaikan dalam pengelolaanzakat. Pengelolaan zakat, di samping terikat dengan ketentuan syariah, tidak biasmengabaikan legalitas, akuntabilitas, dan system pengawasan. Tidak seorang pun dapatmembantah bahwa keamanan dana zakat akan lebih terjamin apabila dikelola oleh lembaga-yang memiliki otoritas dan kepastian hukum.

Al-Qur'an mengamanatkan kepada amylin zakat untuk mengambil zakatdari harta orang-orang Islam. Hal tersebut ditegaskan oleh Allah Swt. Dalam AlQur'an Surat At-Taubah Ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamumembersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untukmereka.(QS. at-Taubah : 103)

Firman Allah Swt. tersebut memerintahkan kepada semua mahluk-Nyauntuk memungut/mengambil zakat dari sebagian harta para muzakki untuk diberikan kepada mustahik zakat.Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga sebagai dimensi sosial yaituuntuk memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mengembangkansolidaritas sosial, menghilangkan sikap materialisme dan individualisme.

Dalam Islam, zakat bukan hanya urusan individu dengan Allah SWT semata, tetapiterkait dengan hak negara dan masyarakat sebagaimana yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dipraktikkan dalam sejarah.Alasan mengapa pengelolaan zakat harus diatur oleh negara adalah untuk menciptakan kesatuan sistem (*unified system*) dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporandan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Ataudengan kata lain dapat disederhanakan dengan kata kunci integrasi dan akuntabilitas. Kewenangan dan otoritas untuk pengumpulan dapat saja didelegasikan kepada institusiinstitusi lain di bawahnya, dalam hal ini adalah LAZ. Kata-kata *khud* tidak dapat secara sempit diartikan sebagai "Pemerintah" saja.Jadi kedudukan LAZ sebagai amil zakat adalahsah dan tetap berhak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan zakat.

Alasan yang mendasarinya adalah, karena saat ini pengelolaan zakat di Indonesia sudahsangat kompleks, dengan cakupan wilayah yang luas serta jumlah muzakki dan mustahiqyang sangat banyak, dengan nilai dana zakat yang dikelola yang sangat besar. Hal ini jelasberbeda dengan pengelolaan zakat di zaman Rasulullah SAW maupun periode setelahnya,yang dapat dikatakan masih cukup sederhana, sehingga memungkinkan sesuai penafsiran ayattersebut pemungutan dan penyaluran zakat dilakukan secara terpusat oleh orang yang ditunjukoleh pemimpin pada saat itu, yang disebut amil. Di tatanan masyarakat dan sistem yang sudah kompleks saat ini, istilah "ambillah"dapat diartikan sebagai adanya pendelegasian wewenang dari pemerintah atau pihak yangberkuasa kepada lembaga-lembaga yang memiliki kapabilitas untuk melakukan pengelolaan zakat.

Pendelegasian wewenang dalam Islam telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.Beliaumengajak para sahabat untuk berpartisipasi melalui pendekatan yang sangat harmonis danmusyawarah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Diterangkan dalam surat Ali Imran [3]: 159 :

بِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : "Maka dengan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka, dansekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri darisekelilingmu. (Karena itu) maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampunan bagi mereka,dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.Maka apabila kamu telah embulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukaiorang-orang yang bertawakkal.

Suatu hal yang wajar dan tidakbertentangan dengan hukum Islam, jika zakat juga dikelola oleh lembaga independenbentukan masyarakat yakni LAZ, karena LAZ-LAZ tersebut telah mendapat izin pendiriandan izin operasi, baik yang diakui secara nasional maupun izin dari masing-masing kepala daerah.

Regulasi zakat dibuat dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembagasesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat.Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, danpengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.Namun dalam implementasinya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011mengalami banyak kontroversi karena dianggap mempersulit masyarakat dalammengumpulkan zakatdan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Dimaksudkan untuk memastikanketeraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian,dan pendayagunaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, danpendayagunaan zakat; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaanpengelolaan zakat. Akan tetapi adanya krisis kepercayaan masyarakat pada kinerjapemerintah merupakan salah satu alasan mengapa banyak kontroversi mengenaipengelolaan zakat yang langsung ditangani pemerintah, karena dikhawatirkanakan muncul peluang timbulnya korupsi dan ketidakmerataan pendistribusianzakat. Beberapa isi dari regulasi tersebut, ada beberapa poin penting yang peneliti dapat telaah lebih lanjut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. LAZIS Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 17 yang berbunyi :

Untuk membantu Baznas dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Laz.

Pasal 18

1. Pembentukan Laz wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehMenteri.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhipersyaratan paling sedikit.
   a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidangpendidikan, dakwah, dan sosial.
   b. Berbentuk lembaga berbadan hukum.
   c. Mendapat rekomendasi dari Baznas.
   d. Memiliki pengawas syariat.
   e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untukmelaksanakan kegiatannya.
   f. Bersifat nirlaba.
   g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
   h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal yang terdapat di dalamnyamerupakan wujud nyata secara hukum Islam, akan tetapi jikadilihat dari sudut pandang ke Indonesiaan tentunya hal ini akan banyakberbenturan dengan pihak-pihak lain. Seperti yang kita ketahui Indonesiabukanlah negara Islam, akan tetapi negara hukum. Maka dari itu mewajibkanpemeluk Islam untuk menunaikan zakatnya, tapi kenyataannya masih sangat sulituntuk memberikan ketertarikan dan pemahaman untuk berzakat.Sehinggakewajiban zakat ini masih bersifat ajakan tanpa disertai hukuman bagi yang tidakmenunaikan zakat. Dengan adanya beberapa pasal yang berbelit-belit tentunya hal ini akanmenurunkan minat masyarakat untuk melakukan pengumpulan zakat, karenaperaturan yang ditetapkan. Misalnya pengumpulan za-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kat di masjid- masjid, pantiasuhan, yayasan, dan lain- lain yang akan terkena dampak atas berlakunyaUndang-Undang ini jika mereka tidak mempunyai regulasi dan badan hukumyang sah.

2. LAZIS Berdasarkan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAWsecara langsung, oleh karena itu segala ketentuan yang datang dari sisi RasulallahMuhammad SAW ialah syariat Islam dari Allah SWT, sehingga kebenarannyabersifat mutlak dan mengikat bagi seluruh umat Islam dimanapun di dunia ini dandari waktu ke waktu sampai hari kiamat tiba.Begitu juga dengan syariat zakat yang merupakan salah satu amalan penting dalam agama ini. Untuk itu pada bahasan selanjutnya akan dijelaskan tentang amil(Petugas pemungut zakat) zakat menurut hukum Islam, yang akan diambilkanmaterinya dari Sunnah Nabi Muhammad SAW dan Khulafaurrasyidin. Karenateori dan praktek dari syariat zakat serta termasuk di dalamnya amil zakat adapada Sunnah Nabi SAW dan Khulafaurrasyidin.

Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara negara sejauh ini telahmengakomodasi masyarakatnya untuk dapat melaksanakan ajaran Islam terutamamengenai zakat.Yaitu, dengan membuat peraturan-peraturan yang mengaturtentang masalah zakat.Selain zakat itu sendiri para petugas yeng mengelola organisasi pengelolaan zakat juga penting untuk diregulasikan.Dalam bidang zakat ini juga sudahterdapat sinergi antara ulama denganpemerintah.Pengelolaan zakat tentupihak-pihak terkait di sampingmembutuhkan regulasi juga sangatmembutuhkan fatwa sebagai rujukandalam pengelolaan zakat.MUI sudah berusaha menjawab persoalanumat yang begitu kompleks, masalah zakatmerupakan salah satu bagian pembahasannyamulai dari tahun 1982 s.d. 2011.Pembahasan yang berbeda menurut fokus masalah dari tahun ke tahun berbeda.Peneliti mengambil dalam pokok permasalahan yaitu pada amil zakat yang megelola LAZ yang terdapat di tengah-tengah masyarakat agar sesuai teori dalam regulasi dengan praktiknya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Fatwa MUI tentang Amil yaitu Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011tentang Amil Zakat, yaitu:

a. Amil zakat adalah :
    1) Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau
    2) Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
b. Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut :
    1) Beragama Islam;
    2) Mukallaf (berakal dan baligh);
    3) Amanah;
    4) Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lainyang terkait dengan tugas amil zakat.
c. Amil zakat memiliki tugas :
    1) Penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
    2) Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan
    3) Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.
d. Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah (ulil amr).
e. Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil atau dari bagian Fi Sabilillah dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

f. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian amil atau Fi Sabilillah dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.
g. Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.
h. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzaki dalam kaitan tugasnya sebagai amil.
i. Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzaki yang berasal dari harta zakat.

Fatwa tersebut difatwakankarena adanya permintaan, pertanyaandari masyarakat dan pemerintah sertaresponsif MUI sendiri.Fatwa MUI tentang masalah zakatsangat membantu umat dalammenghadapi persoalan seputar zakat,dimana dengan perkembangan zamancenderung timbul persoalan-persoalan ditengah umat berkaitan dengan zakat.Untuk itu diharapkan kepada MUI untuklebih sensitif terhadap persoalan yangmuncul agar tidak terjadi praktik-praktikzakat di luar ketentuan syariah.

3. Faktor Penghambat Kinerja Amil Dalam Implementasi Regulasi Zakat

Dari pengamatan penulis dalam penerapan regulasi zakat, adapun faktor penghambat dalam hal ini, diantaranya :

a. Situasi politik dalam LAZISNU Cabang Nganjuk itu sendiri dipengaruhi kurangnya kesolidan antar sruktur organisasinya, yakni dari pengurus senior agak pasif dalam ikut andil memanajemen lembaganya,namun yang aktif bergerak dari bagian kepengurusan manajemennya tanpa sepengetahuan dari pengurus yang senior.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Dana operasional yang minim, LAZISNU Cabang Nganjuk harus berhemat-hemat dalam menggunakan anggaran dana dan kas yang ada. Karena di sisi lain dana zakat sangat minim dalam lembaga tersebut, melainkan inaq dan shodaqoh yang menjadi pemasukan andalannya.[42]
c. Kurangnya kesadaran berzakat lewat lembaga, kesadaran masyarakat untuk berzakat saat ini terus mengalami peningkatan, tapi kegiatan berzakat tersebut tidak disalurkan melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh masyarakat atas izin pemerintah, hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan kepada lembaga zakat sehingga mereka lebih yakin dengan menyalurkan zakat mereka langsung kepada mustahik.
d. Sosialisasi undang-undang yang belum tepat sasaran, dengan adanya regulasi zakat diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk berzakat, karena undang-undang mempunyai kekuatan hukum yang sah dan memberikan keyakinan kepada muzakki. Namun sosialisasi yang belum mengena kepada target dan sasaran zakat maka menjadikan undang-undang zakat seolah-olah hanya sebagai aturan yang tertulis dan tidak terlalu penting untuk dilaksanakan.

C. Upaya LAZISNU Cabang Nganjuk Dalam Implementasi Regulasi Zakat Untuk Mengoptimalkan Manajemen ZIS dan Kinerja Amilnya

Penunaian zakat bagi umat Islam Indonesia telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengalaman dan penyempurnaan ajaran agamanya, walaupun pelaksanaan dan pemberdayaannya masih bersifat tradisional, akan tetapi lambat laun dalam perkembangannya mulai disadari bahwa jumlah umat Islam mayoritas sebenarnya zakat merupakan sumber dana potensial namun belum dimanfaatkan dan dikelola secara baik, terpadu dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat tersebut se-

[42]Wawancara direktur manajemen LAZISNU Cabang Nganjuk, 2 April 2020.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

langkah lebih maju Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penuaian dan pelayanan ibadah zakat khususnya bagi umat Islam, karena zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik (profesional, amanah, transparan dan bertanggung jawab) maka zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan bagi kesejahteraan masyarakat terutama pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kesenjangan sosial.

Menurut Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat berasaskan, Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 3 menyebutkan Pengelolaan zakat bertujuan:

a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Temuan penulis dilapangan berkaitan pengelolaan zakat di kantor LAZISNU Cabang Nganjuk bahwa Manajemen pengelolaan lembaga Lembaga Amal Zakat NU Cabang Nganjuk sudah sesuai dengan Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat salah satunya adalah sudah terdapat SK (surat keputusan) dari notaris, kemudian secara kelembagaan LAZISNU Cabang Nganjuk masuk dalam FOZ (forum zakat) yaitu forum untuk pengelola-pengelola zakat tingkat nasional.

Dan di kantor LAZISNU Cabang Nganjuk dalam pemberdayaan masyarakat masih banyak infaq sedekah, belum banyak yang zakat sehingga dominan kerja LAZISNU Cabang Nganjuk itu hanya menghimpun menyalurkan, dan melaporkan. Sedangkan program-program ada secara spesifik hanya ada beberapa saja seperti tugas marketing hanya menghimpun dan mengedukasi kepada masyarakat hal ini berkaitan dengan zakat harus melewati lembaga amil zakat tidak langsung ke mustahiq. Devisi-devisi program, yaitu melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan sedangkan lembaga amil zakat berbeda dengan orang yang menyalurkan zakat dalam hal ini setiap penyaluran zakat dari LAZISNU

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Cabang Nganjuk tidak diberikan secara cuma-cuma ada timbal balik kepadanya sehingga masyarakat yang diberi zakat tidak serta merta meminta zakat secara terus menerus tapi bagaimana dana yang diberikan dalam bentuk qordul hasan sehingga diharapkan yang tadinya mustahiq menjadi muzakki.

Dalam hal lain pemberdayaan masyarakat seperti beasiswa anak didik yang berprestasi, agamanya bagus dll. Akan tetapi jika yang mendapatkan beasiswa tersebut tidak memberikan raport yang baik maka dari lembaga akan mencabut atas apa yang telah diberikan dari lembaga kepada penerima beasiswa tersebut. Selain program yang dilakukan LAZISNU Cabang Nganjuk, Lembaga ini juga melakukan pengumpulan zakat, dan mempunyai 3 strategi pengumpulan zakat, antara lain sebagai berikut:

a. Donatur atau orang yang memberi zakat datang sendiri ke kantor cabang
b. Duta zakat mendatangi ke rumah-rumah donatur baik secara kolektif maupun individu. Maksudnya, di lembaga ini mempunyai sistem MGM (Muzakki Get Muzakki) seperti halnya satu orang mengajak atau menagih anggotanya yang sudah ikut program ini.
c. Transfer, karena LAZISNU ini cakupannya se-Indonesia jadi jika kita ingin berzakat namun jangkauan rumah ke kantor LAZis jauh,kita dapat mentransfer zakat kita melalui Pos, Bank, dll.
d. Jemput langsung Jemput langsung dimana ketika seseorang mendapatkan brosur dari lazis lalu orang tersebut tertarik sebagai donatur. Biasanya yang dilakukan donator tersebut pertama kali lewat sms, kemudian donator tersebut menyuruh pihak lazis untuk menjemputnya guna memberikan zakat.

Salah satu upaya terlaksananya tugas dan tanggung jawab amil zakat sebagaimana disesuaikan dari regulasi zakat guna meningkatkan kerja samadan menyatukan persepsi antara struktur kepengurusan di LAZISNU cabang Nganjukdan masyarakatnya dalam memanajemen ZIS. Hal ini dapatdilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Masyarakat membentuk organisasi yang mengkoordinasi seluruh Upzis yang ada di Nganjuk. Salah satu sebab tidak terlaksananya tugas dan tanggung jawab Upzis dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tersebut adalah tidak adanya kesepahaman bersama tentang metode dalam pengelolaan zakat termasuk didalamnya tidak satu pendapat dalam menerima dan memahami tugas dan tanggung jawab Upzis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut. Hal ini berdampak pada kesenjangan dalam melakukan kegiatan pengelolaan zakat. Oleh karena itu masyarakat perlu membentuk organisasi koordinasi Upzis. Tujuannya ialah bagaimana antara masjid yang satu dengan masjid yang lain dapat berkoordinasi dengan daerah pengumpulan dan penyaluran zakat. Hampir semua masjid mempunyai jamaah tetap, untuk itu dalam pengelolaan database, upaya pengumpulan dan penyaluran zakat sudah seharusnya dibuat aturan koordinasi khusus antarasatu masjid dengan masjid lainnya. Adanya wadah ini akan mempermudah dan dipandang efektif dalam upaya efektifitas sosialisasi peraturan pengelolaan zakat, dan sosialisasi yang diberikan akan lebih mudah untuk ditindak lanjuti. Selama ini yang menjadi kendala tidak satu persepsinya bahkan menjadi saingan antara masjid yang satu dengan masjid tetangganya. Menurut penulis tidak terlaksananya wacana ini selain karena tenaga juga tidak adanya koordinasi dengan kepengurusan di atasnya, sehingga terkesan pengelolaan coba-coba, wadah ini tidak ada pengukuhan yang jelas.
b. Membentuk jaringan kerja sama Upzis yang ada, cakupan wilayah kerja LAZISNU biasanya sangat terbatas, disamping jumlah anggota pengurusnya yang sebagian aktif dengan alokasi dana zakat yang minim, artinya budget akan sangat terkuras bila harus menjaring daerah-daerah pelosok yang justru menurut perhatian lebih. Upzis kabupaten harus kembali menghubungi pengelola Upzis di tingkat bawahnya yang setempat untuk membuat jaringan kerja sama. Selanjutnya LAZISNU Cabang Nganjuk mengeluarkan surat keputusan pembentukan Upzis dengan komposisi pengurus yang diusulkan oleh pengurus masjid setempat. Hal ini dikarenakan posisi sentral pengelolaan zakat adalah masjid, karena masjid adalah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tempat berkumpul umat Islam dalam beribadah. Masjid seharusnya bukan hanya tempat ibadah ritual saja tetapi juga ibadah sosial. Bagaimana memakmurkan masjid yang berdampak kepada kemakmuran bagi jamaah sekitarnya.

c. Sosialisasi peraturan pengelolaan zakat harus berorientasi kemasyarakatan, selama ini sosialisasi peraturan pengelolaan zakat dengan dibentuk wadah komunikasi dari mulai pimpinan pusat hingga upzis terendah.
d. Kelemahan regulasi zakat menunjukkan agar lebih dipertegas dalam petunjuk pelaksanaannya dilapangan. Menurut penulis regulasi zakat yang telah berjalan tahunan semestinya persoalan zakat bukan hanya persoalan depertemen agama tetapi juga struktur kepengurusan setempat guna optimalisasi pengelolaan zakat.

Bahwa setiap LAZ yang ada di Indonesia wajib tunduk pada peraturan perundang-undangantersebut serta pada beberapa syarat yang harus dipenuhi oeh setiap LAZ supayamendapatkan izin dari pemerintah Indonesia. Sehingga kita bisa menangkappengertian bahwa di Indonesia peran dan kewenangan pemerintah Indonesiasebagai penguasa kepentingan umat Islam di negara ini terkait masalahpengelolaan zakat khususnya mengenai LAZ juga kentara terasa dengan buktidibuatnya regulasi atau peraturan tentang pengelolaan zakat di Indonesia inibahkan sudah pada level diundangkan dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai strategi pengelolaan zakat, berhasil atau tidaknya sangattergantung pada amil zakat yang mengelola zakat tersebut.

1. Faktor Pendukung Kinerja Amil Zakat Dalam Implementasi Regulasi Zakat

Dari pengamatan penulis dalam penerapan regulasi zakat, adapun faktor pendukung dalamhal ini, diantaranya :

a. Adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat dan fatwa MUI tentang amil zakat, sehingga pengurus memilki kekuatan hukum dalam mengambil, menetapakan dan menyalurkan zakat. Keberadaan regulasi zakat tersebut menambah keyakinan para pengurus untuk mengelola zakat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Dukungan dari struktur pemerintah, pembentukan LAZISNU Cabang Nganjuk sangat dipengaruhi dengan keterlibatan pimpinan pusat NU-Care LAZISNU, hal ini dibuktikan dengan perannya dalam memberikan dorongan operasional kepada pengurus LAZISNU dari tingkat tertinggi hingga terendah yang terus mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir ini dalam kiprahnya mengemban amanah untuk masyarakat.
c. Memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman dan fokus dalam bidangnya, pengurus LAZISNU Cabang Nganjuk juga merupakan faktor pendukung yang kuat untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan zakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap muzakki maupun mustahik zakat.
d. Memiliki lokasi yang strategis, keberadaan LAZISNU Cabang Nganjuk yang strategis yakni di Perum Griya Rizki No. A5 Tanjunganom Nganjuk menjadikan informasi mengenai ZIS lebih akurat dan mudah disampaikan kepada siapapun terutama kepada muzakki dan mustahik zakat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan adanya implementasi regulasi zakat yang telah peneliti amati dari LAZISNU Cabang Nganjuk menjadikan proses manajemen ZIS yang dijalankan beberapa tahun terakhir menjadi lebih terarah sesaui dalam pasal dan point yang terdapat dalam regulasi tersebut. Implementasi regulasi pengelolaan zakat sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) salah satunya adalah sudah terdapat SK (surat keputusan) dari notaris mengenai izin sebagai OPZ yang resmi dan program-programnya berjalan dengan baik untuk umat serta manajemen hingga pelaporan pun terarah sesuai dalam regulasinya.

Upaya optimalisasai kantor layanan LAZISNU Cabang Nganjuk secara integratif yang berjalan dengan sinergis dan simultan. Diiringi konsep yang substansif dan structural. Kesadaran dan profesionalisme amil zakatnya dalam pengelolaan ZIS menjadi perhatian utama mengabdi pada amanah yang diemban untuk kebutuhan dalam mensejahterakan umat. Dalam mencapai efektifitas pengelolaan zakat kantor layanan LAZISNU Nganjuk tetap fokus dan istiqomah menjalankan program-programnya yang telah terkonsep untuk memaksimalkan pengelolaan potensi zakat.

B. Saran

1. Bagi LAZISNU Cabang Nganjuk, diharapkan tetap konsisten terhadap apa yang sudah dilaksanakan dan berlangsung, karena peraturan-peraturan yang ada sudah dapat dikatakan mencukupi terhadap apa-apa yang menjadi tuntutan dalam masalah amil dan pengelolaannya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar penelitian ini dapat disempurnakan lagi sehingga hasilnya lebih optimal dan solutif.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim dan Terjemahannya

Buku :

Amiruddin dan Zainal Asikin.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Bisri, Hasan. *Model Penelitian Fiqh, dan Fiqh Penelitian.* cet 1. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Fakhruddin.*Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Gulo.*Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Hamid, Abdul dan Beni Ahmad Saebani.*Fiqh Ibadah.* Bandung : Pustaka Setia, 2009.

Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Malang Press, 2010.

Kurnia, Hikmat dan Hidayat.*Panduan Pintar Zakat*. Jakarta Selatan: Qultum Media, 2008.

Muhammad, Sahri. *Mekanisme Zakat & Permodalan Masyarakat Miskin*. Malang: Bahtera Press, 2006.

Nasir, Moh. *Metode Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Nasution.*Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*.Bandung: Tarsito, 1998.

Nawawi, Ismail. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Qardhlawi, Yusuf. *Fiqh Zakat Juz II*. Beirut: Muassasa Risalah, 1991.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan hadits*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987.

Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif- Jenis, Karakter dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI- Press), 1986.

Sukarna.*Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV Mandar Maju, 1992.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*.Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya IlmiahFakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.*Malang: UIN-Press, 2015.

Zainuddin dan Muhammad Walid.*Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2009.

Skripsi dan Penelitian :

Sarwanto, 2013, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ), Skripsi.* Surakarta: UMS.

Sulha, 2016, *Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa, Skripsi*.Makassar: UIN.

Ida Fathiyah, 2015, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jetng Cabang Salatiga), Skripsi*. Salatiga: IAIN.

Mohamad Alfi, 2017, *Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya), Skripsi.* Palangka Raya: IAIN.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ines Yuanta, 2016, *Penilaian Kinerja Lembaga Amil Zakat Dengan Pendekatan Indonesia Magnificience Of Zakat, Skripsi*. Jember: UNEJ.

Andika Ramadhanu, 2016, *Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Suku Tengger, Skripsi*. Surabaya: UNAIR.

Annissa Nurhanifah Hariyadi, 2018, *Dampak Implementasi Etika Kerja Islam Terhadap Kinerja Karyawan Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta, Skripsi*. Yogyakarta: UII.

Website :

Badan Pusat Statistik, "Berita Resmi Statistik Sosial dan Kependudukan", https://www.bps.go.id/pressrelease, diakses tanggal 3 Agustus 2019.

http://kbbi.web.id/implementasi, diakses pada tanggal 1 September 2019.

Hendryadi, "Metode Pengumpulan Data", https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/, diakses pada tanggal 1 September 2019.

Jurnal dan atau lain-lain :

Pedoman Organisasi NU-Care LAZISNU masa khidmat 2015-2020.

Wawancara direktur manajemen LAZISNU Cabang Nganjuk, 2 April 2020.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN

SK LAZISNU Cabang Nganjuk

NU CARE-LAZISNU
KEP-MENAG RI NO. 255/2016

Certificate No. 49224
M A N T A P

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 210 /SK/PP-LAZISNU/IV/2019
Tentang
PENGESAHAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA UNIT PENGELOLA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (UPZIS) LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN NGANJUK, PROVINSI JAWA TIMUR

Dengan senantiasa mengharapkam ridha Allah SWT., Pengurus Pusat NU CARE-LAZISNU setelah;

Menimbang :
(a) Bahwa LAZISNU adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (NU CARE-LAZISNU) dan merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional yang memiliki wewenang melakukan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di seluruh wilayah di Indonesia berlandaskan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 255 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, tertanggal 26 Mei 2016;
(b) Bahwa NU CARE-LAZISNU dalam mengemban amanah sebagaimana dimaksud pada poin (a) memerlukan struktur yang merupakan perpanjangan tangan NU CARE-LAZISNU;
(c) Bahwa UPZIS adalah Unit Pengelola Zakat Infaq dan Shadaqah yang merupakan struktur perwakilan NU CARE-LAZISNU di tingkat Kabupaten/Kota, Luar Negeri, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
(d) Bahwa UPZIS NU CARE-LAZISNU Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur telah terbentuk dan tersusun kepengurusannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU serta telah disahkan melalui Surat Keputusan PCNU Kabupaten Nganjuk Nomor: 29/PC/A.I/L.22/VI/16, tentang Pengesahan Pimpinan Cabang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Nganjuk, Masa Khidmat 2016-2021, tertanggal 8 Agustus 2016;
(e) Bahwa untuk memberikan legalitas secara hukum sesuai amanat perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu dikeluarkannya Surat Keputusan tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada UPZIS NU CARE-LAZISNU Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.

Mengingat :
(1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508;
(3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 255 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, tertangal 26 Mei 2016;
(4) Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU Nomor: 001 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Organisasi;

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA
Head Office:
Gedung PBNU Lantai 2
Jl. Kramat Raya No. 164, Jakarta Pusat 10430
021-3102913
nucarepusat@gmail.com
0813-9800-9800
www.nucare.id

Scanned by CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

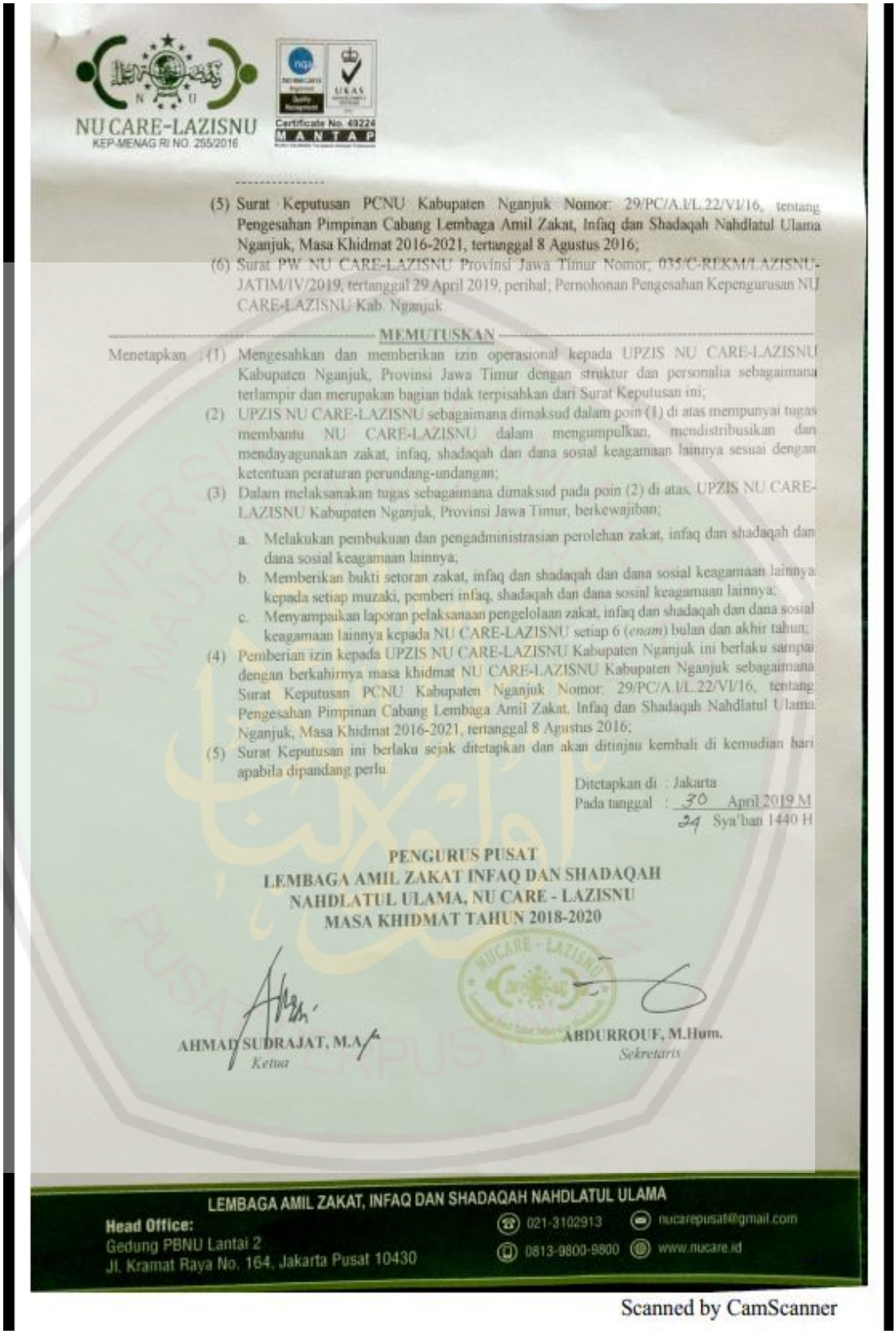

NU CARE-LAZISNU
KEP-MENAG RI NO. 255/2016

Certificate No. 49224
M A N T A P

(5) Surat Keputusan PCNU Kabupaten Nganjuk Nomor: 29/PC/A.I/L.22/VI/16, tentang Pengesahan Pimpinan Cabang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Nganjuk, Masa Khidmat 2016-2021, tertanggal 8 Agustus 2016;
(6) Surat PW NU CARE-LAZISNU Provinsi Jawa Timur Nomor: 035/C-REKM/LAZISNU-JATIM/IV/2019, tertanggal 29 April 2019, perihal: Permohonan Pengesahan Kepengurusan NU CARE-LAZISNU Kab. Nganjuk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
(1) Mengesahkan dan memberikan izin operasional kepada UPZIS NU CARE-LAZISNU Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dengan struktur dan personalia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
(2) UPZIS NU CARE-LAZISNU sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di atas mempunyai tugas membantu NU CARE-LAZISNU dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2) di atas, UPZIS NU CARE-LAZISNU Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, berkewajiban:
   a. Melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infaq dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya;
   b. Memberikan bukti setoran zakat, infaq dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya;
   c. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada NU CARE-LAZISNU setiap 6 (*enam*) bulan dan akhir tahun;
(4) Pemberian izin kepada UPZIS NU CARE-LAZISNU Kabupaten Nganjuk ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa khidmat NU CARE-LAZISNU Kabupaten Nganjuk sebagaimana Surat Keputusan PCNU Kabupaten Nganjuk Nomor: 29/PC/A.I/L.22/VI/16, tentang Pengesahan Pimpinan Cabang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Nganjuk, Masa Khidmat 2016-2021, tertanggal 8 Agustus 2016;
(5) Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali di kemudian hari apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 April 2019 M
24 Sya'ban 1440 H

PENGURUS PUSAT
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH
NAHDLATUL ULAMA, NU CARE - LAZISNU
MASA KHIDMAT TAHUN 2018-2020

AHMAD SUDRAJAT, M.A
Ketua

ABDURROUF, M.Hum.
Sekretaris

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA
Head Office:
Gedung PBNU Lantai 2
Jl. Kramat Raya No. 164, Jakarta Pusat 10430
021-3102913
0813-9800-9800
nucarepusat@gmail.com
www.nucare.id

Scanned by CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Saat wawanara dengan Bapak Subhan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Foto bersama jajaran pengurus bidang manajemen

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kantor LAZISNU Cabang Nganjuk

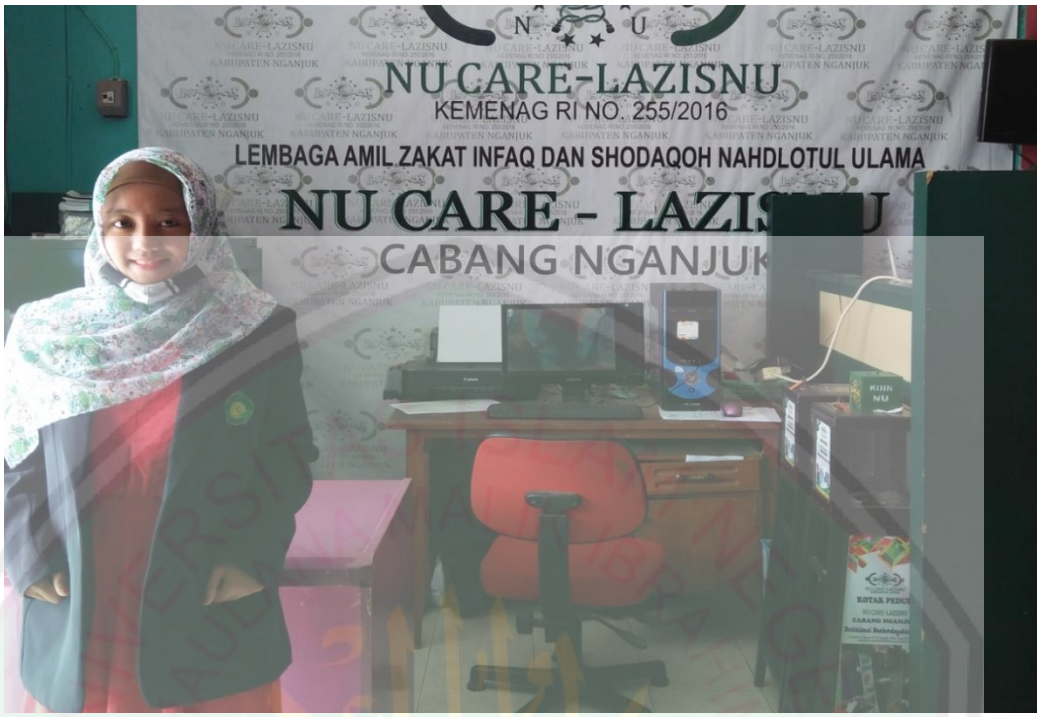

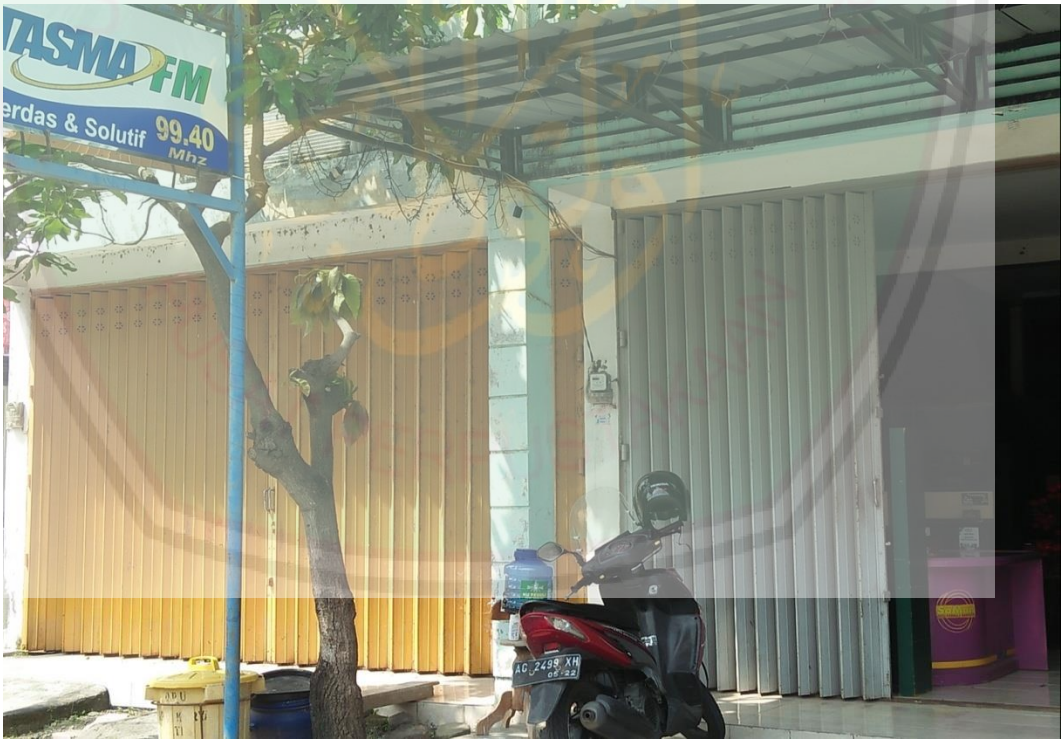

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Program Unggulnya adalah Gerakan Koin

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Prestasinya meraih juara terbaik LAZISNU SeJatim tahun 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Usaha yang termasuk dari Program LAZISNU Cabang Nganjuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama	: Yulia Halimatus Sa'diyah
TTL	: Madiun, 17 Juli 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Tinggi Badan	: 150 cm
Berat Badan	: 45 kg
Alamat	: Jalan Kalimantan 53C RT.16 RW.05 Kel.Krajan,Kec.Mejayan, Kab.Madiun
Handphone	: 085655047044
Status	: Belum Menikah
Email	: Ysadiyah45@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar	: SDN Krajan 01 (2005-2010)
SMP	: SMPN 03 Mejayan (2010-2013)
SMA	: MAN Mejayan (2013-2016)
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016-2020) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah

KEMAMPUAN

Informasi Teknologi	: Bisa Microsoft Office
Bahasa	: Bahasa Indonesia (Aktif), English (Pasif), Arab (Pasif)

PENGALAMAN

Fresh Graduate

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG